

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	04 Juli 2023 – 06 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	06 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	07 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi)	:	10 Juli 2023 – 04 Juli 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai)	:	10 Juli 2023 – 08 Juli 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Januari 2024 – 09 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam Bidang Jasa Sewa Alat Berat Beserta Operator

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**Kantor Pusat**

Jl. Teh No. 4-6, RT.7/RW.3, Kel. Pinangasia,
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, 11110, Indonesia
Telp.: +62 21 2269 2232
Email: corsec@ptwidi.com
Situs web: www.ptwidi.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 5,- (lima Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 21 (dua puluh satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp 5 (lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 120 (seratus dua puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 50.400.000.000 (lima puluh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Widiatn Jaya Krenindo Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.: 002/CS/OJK-WJK/SP/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 (“**UU PPSK**”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-04212/BEI.PP2/05-2023 tanggal 29 Mei 2023, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	XI
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	12
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	14
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	17
V. FAKTOR RISIKO	26
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	32
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	33
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	33
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	35
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	38
D. IZIN USAHA PERSEROAN	40
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	44
F. ASET TETAP	56
G. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	59
H. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	60
I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG)	61
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	68
K. STRUKTUR KEPEMILIKAN.....	71
L. SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM	71
M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	72
N. ASURANSI	72
O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, BESERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	74
P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	74
Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Corporate Social Responsibility).....	85
R. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI.....	86
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	91
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	92
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	94
XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	97
XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	105
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	106
XIV. LAPORAN KEUANGAN.....	129

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: <ul style="list-style-type: none">Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; ataug. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Anggota Bursa	: <ul style="list-style-type: none">a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; danb. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek; sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

Bank Penerima	:	Berarti bank di mana Partisipan Admin membuka sebuah Rekening Penawaran Umum atas namanya untuk menerima dana atau uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang akan dibuat di kemudian hari, sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UU PPSK.
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatitkan.
Daftar Pemegang Saham	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Efek	:	Berarti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	:	Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatitkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
FKPS	:	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah).

Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Keterbukaan Informasi	:	<p>Berarti informasi mengenai Penawaran Umum, yang wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan penawaran awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum, yang paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal terkait Penawaran Umum; jumlah Efek yang ditawarkan; nilai nominal (jika ada); harga penawaran (jika ada); total nilai Penawaran Umum; Efek lain yang menyertai (jika ada); rencana penggunaan dana; dan keterangan yang menyatakan bahwa Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Perseroan atau kantor Penjamin Emisi Efek dan/atau situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti suatu periode dalam jangka waktu dimana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan dapat diajukan melalui Sistem Penawaran Umum sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus dengan ketentuan masa penawaran ditentukan selama 3 (tiga) hari kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan-badan asing/badan hukum asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.

Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification (SID)	:	Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
NIB	:	Berarti Nomor Induk Berusaha.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara.
Partisipan Sistem	:	Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Penjataan Pasti	:	Berarti mekanisme penjataan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
Penjataan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjataan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	:	Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.J.1	:	Berarti Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau "PPAS"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk No. 88 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 30 tanggal 5 April 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 27 tanggal 5 Juni 2023 dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 265 tanggal 23 Juni 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak BAE dan Perseroan sehubungan dengan pengelolaan Saham Perseroan.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau "PPAW" : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk No. 90 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 32 tanggal 5 April 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 29 tanggal 5 Juni 2023 dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 267 tanggal 23 Juni 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak BAE dan Perseroan sehubungan pengelolaan Waran Seri I Perseroan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk No. 87 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 29 tanggal 5 April 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 26 tanggal 5 Juni 2023 dan (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 264 tanggal 23 Juni 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yaitu:
- (i) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK;
 - (ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i, OJK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten;
 - (iii) Dalam hal Emiten menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf ii, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut;
 - (iv) Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten sebagaimana dimaksud pada huruf ii, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud;
 - (v) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf iii diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK;
 - (vi) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; dan
 - (vii) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh OJK.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau "PPW"	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk No. 89 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 31 tanggal 5 April 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 28 tanggal 5 Juni 2023 dan (iii) Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 266 tanggal 23 Juni 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak BAE dan Perseroan sehubungan dengan pengelolaan Saham Perseroan.
Perpres No.13/2018	:	Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	:	Berarti PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat.
Persetujuan Prinsip	:	Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-04212/BEI.PP2/05-2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penyedia Sistem	:	Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PPh	:	Berarti Pajak Penghasilan.
PPN	:	Berarti Pajak Pertambahan Nilai.
POJK No.33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.21/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No.30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No.25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No.53/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
POJK No.54/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
POJK No.15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No.42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No.3/2021	:	Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 54/2017.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK No. 23/2017.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.

RDN	:	Berarti Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No.15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Subrekening Efek atau SRE	:	Berarti rekening efek dari setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas pemesanan saham secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

UU Cipta Kerja	:	Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841) yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Pasar Modal atau "UUPM"	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608).
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau "UU PPSK"	:	Berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau "UUPT"	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
Waran Seri I	:	Berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perseroan : Berarti PT Widiانت Jaya Krenindo Tbk.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp 5 (lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100,- [seratus rupiah] per lembar saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 21 (dua puluh satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp 5 (lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 120 (seratus dua puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 50.400.000.000 (lima puluh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan UUPM yang telah diubah dengan UU PPSK.



PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Sewa Alat Berat Beserta Operator

Kantor Pusat

Jl. Teh No. 4-6, RT.7/RW.3, Kel. Pinangsia,
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, 11110, Indonesia
Telp.: +62 21 2269 2232
Email: corsec@ptwidi.com
Situs web: www.ptwidi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011581.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028987 tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093740 tanggal 20 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("Akta No. 1/2023"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5,- Per Saham		
	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	4.800.000.000	24.000.000.000	
Modal Disetor & Ditempatkan Penuh:			
Bernard Widiyanto	924.400.000	4.622.000.000	77,03%
Yanto Tene	75.600.000	378.000.000	6,30%
Hendry Widjaja	70.000.000	350.000.000	5,83%
Tomas Gunawan	65.000.000	325.000.000	5,42%
Godevin	65.000.000	325.000.000	5,42%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	6.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portopel	3.600.000.000	18.000.000.000	

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 5,- (Lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	4.800.000.000	24.000.000.000		4.800.000.000	24.000.000.000	
Modal Disetor & Ditempatkan Penuh:						
Bernard Widiyanto	924.400.000	4.622.000.000	77,03%	924.400.000	4.622.000.000	57,78%
Yanto Tene	75.600.000	378.000.000	6,30%	75.600.000	378.000.000	4,73%
Hendry Widjaja	70.000.000	350.000.000	5,83%	70.000.000	350.000.000	4,38%
Tomas Gunawan	65.000.000	325.000.000	5,42%	65.000.000	325.000.000	4,06%
Godevin	65.000.000	325.000.000	5,42%	65.000.000	325.000.000	4,06%
Masyarakat				400.000.000	2.000.000.000	25,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	6.000.000.000	100,0%	1.600.000.000	8.000.000.000	100,0%
Saham dalam Portopel	3.600.000.000	18.000.000.000		3.200.000.000	16.000.000.000	

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 21 (dua puluh satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 5,- (Lima Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	4.800.000.000	24.000.000.000		4.800.000.000	24.000.000.000	
Modal Disetor & Ditempatkan Penuh:						
Bernard Widiyanto	924.400.000	4.622.000.000	57,78%	924.400.000	4.622.000.000	45,76%
Yanto Tene	75.600.000	378.000.000	4,73%	75.600.000	378.000.000	3,74%
Hendry Widjaja	70.000.000	350.000.000	4,38%	70.000.000	350.000.000	3,47%
Tomas Gunawan	65.000.000	325.000.000	4,06%	65.000.000	325.000.000	3,22%
Godevin	65.000.000	325.000.000	4,06%	65.000.000	325.000.000	3,22%
Masyarakat	400.000.000	2.000.000.000	25,00%	400.000.000	2.000.000.000	19,80%
Hasil Pelaksanaan Waran	***	***	***	420.000.000	2.100.000.000	20,79%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000.000	8.000.000.000	100,00%	2.020.000.000	10.100.000.000	100,00%
Saham dalam Portopel	3.200.000.000	16.000.000.000		2.780.000.000	13.900.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) lembar Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan.

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Baru yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka penawaran umum PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk No. 89 tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 31 tanggal 5 April 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 28 tanggal 5 Juni 2023 dan (iii) Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 266 tanggal 23 Juni 2023 yang keseluruhannya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 20 (dua puluh) saham baru berhak memperoleh 21 (dua puluh satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan harga pelaksanaan Rp 120,- (seratus dua puluh rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

Waran Seri I sebagaimana telah didefinisikan pada Prospektus ini merupakan efek bersifat ekuaitas yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal

dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp 120 (seratus dua puluh rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Syarat dan Kondisi Waran Seri I yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan Waran.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Juli 2024.

C. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Baru yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek berhak memperoleh 21 (dua puluh satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

D. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat). Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

E. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 120,- (seratus dua puluh rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 16:00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

F. Masa Perdagangan Waran Seri I

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, yaitu tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 08 Juli 2024 (Pasar Tunai).

G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI, akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (No. Identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
 - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan .

- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
- Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan dan Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Jumlah Waran Seri I tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, maka sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank Mayapada Internasional Tbk Cabang Sudirman
Atas nama: PT Widiانت Jaya Krenindo Tbk
No. Rek. 100-30-02250-5

H. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian Waran Seri I:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jumlah Waran Seri I, hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham (*reverse stock*).

Dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham (*reverse stock*), maka Harga Pelaksanaan baru:

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

I. Hal-hal yang Mengakibatkan Konversi Waran Seri I Menjadi Saham Ditolak

- Pemegang Waran Seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan Waran Seri I.
- Waran Seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran Seri I tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

J. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.

Pengalihan hak-hak atas Waran Seri I akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran Seri I. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas Waran Seri I yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu

di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran Seri I). Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

K. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran Seri I dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

L. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut :

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5
Jakarta Selatan, 12950
Tel : (021) - 2598-4818
Fax : (021) – 2598-4819
Email: ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

M. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

N. Penggabungan atau Peleburan

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perseroan lain maka Perseroan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

O. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

P. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.
3. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
4. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan Perseroan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai Perseroan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/ sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

6. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan BEI.
7. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
8. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.
9. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Q. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari pemegang saham Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11, selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang saham Perseroan lebih dari 50 % (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang saham Perseroan dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

R. Hukum yang Berlaku

Penerbitan Waran Seri I tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan di catatkan BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Widiانت Jaya Krenindo Tbk No.: S-04212/BEI.PP2/05-2023 tanggal 29 Mei 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 25,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham atau sebesar 75,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus

juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan, yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebanyak-banyaknya 2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Tidak ada pihak yang termasuk ke dalam kriteria pembatasan saham sebagaimana Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Bernard Widiyanto dan Yanto Tene selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 13 Maret 2023, menyatakan secara sukarela tidak akan menjual ataupun mengalihkan Sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bernard Widiyanto selaku pengendali Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2023, menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Perseroan tidak memiliki saham treasury (saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SELAIN DARI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN PELAKSANAAN WARAN SERI I.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 58,36% (lima puluh delapan koma tiga enam persen) atau sekitar Rp 22,2 miliar akan digunakan untuk pembelian alat berat dari pihak ketiga dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi bisnis penyewaan alat berat Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
- 1 unit *Excavator* (merek Kobelco) kapasitas 50 Ton
 - 1 unit *Excavator* (merek Kobelco) kapasitas 200 Ton
 - 3 unit *Rough Terrain Crane* (merek Kobelco/Kato/Tadano) kapasitas 25 Ton
 - 1 unit *Rough Terrain Crane* (merek Kobelco/Kato/Tadano) kapasitas 35 Ton
 - 1 unit *Rough Terrain Crane* (merek Kobelco/Kato/Tadano) kapasitas 50 Ton
 - 1 unit *Rough Terrain Crane* (merek Kobelco/Kato/Tadano) kapasitas 60 Ton
 - 1 unit *Loader Crane* (merek Kobelco/Kato/Tadano) kapasitas 8 Ton
 - 2 unit (merek Genie/Zoomlion) *Scissor Lift*

Perseroan sedang dalam proses pemilihan vendor untuk pembelian alat berat diatas. Pihak vendor merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

- b) Sisanya akan dipergunakan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, tunjangan karyawan, serta untuk modal kerja berupa gaji operator, biaya pemeliharaan alat berat, biaya overhaul terhadap komponen di dalam mesin alat berat, biaya overtime, biaya mobilisasi-demobilisasi alat berat/crane, biaya transportasi, dan lain-lain.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada huruf a di atas merupakan biaya modal (*capital expenditure*), sedangkan rencana penggunaan dana pada huruf b merupakan belanja operasional (*operational expenditure*).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, tunjangan karyawan, serta untuk modal kerja berupa gaji operator, biaya pemeliharaan alat berat, biaya overhaul terhadap komponen di dalam mesin alat berat, biaya overtime, biaya mobilisasi-demobilisasi alat berat/crane, biaya transportasi, dan lain-lain. Rencana penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I tersebut merupakan biaya operasional (*operational expenditure*).

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020 dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No.17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini belum dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana

hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,91% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan, penyelenggaraan dan penjualan (*underwriting* 0,30%, *management* 1,40% dan *selling fee* 0,30%) sebesar 2,00%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,20%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,95%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,00%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,25%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,28%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,43%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan bank	1.906.820.102	544.043.469
Piutang usaha		
- Pihak ketiga	4.509.934.898	1.937.697.220
Piutang non-usaha		
- Pihak berelasi	-	2.158.487.777
Uang muka dan biaya dibayar di muka	603.926.029	19.195.200
Aset lancar lainnya	807.500.000	-
Total Aset Lancar	7.828.181.029	4.659.423.666
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap – net	8.816.216.192	5.669.136.987
Aset pajak tangguhan	61.496.732	46.599.231
Total Aset Tidak Lancar	8.877.712.924	5.715.736.218
Total Aset	16.705.893.953	10.375.159.884
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
- Pihak ketiga	12.810.004	214.636.001
Biaya akrual	325.000.000	-
Utang pajak	256.357.149	66.894.077
Pendapatan diterima dimuka	11.440.000	-
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
- Utang sewa pembiayaan	1.624.536.962	767.243.010
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.230.144.115	1.048.773.088
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang usaha		
- Pihak berelasi	-	1.232.103.580
Utang non-usaha		
- Pihak berelasi	2.821.688.043	3.285.000.000
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
- Utang sewa pembiayaan	1.297.626.189	229.042.870

Liabilitas imbalan kerja karyawan	241.305.931	211.814.690
Total Liabilitas Jangka Panjang	4.360.620.163	4.957.961.140
Total Liabilitas	6.590.764.278	6.006.734.228
Ekuitas		
Modal saham	6.000.000.000	510.000.000
Saldo laba		
- Dicadangkan	25.000.000	-
- Belum dicadangkan	4.097.449.477	3.861.694.343
Rugi komprehensif lainnya	(7.319.802)	(3.268.687)
Total Ekuitas	10.115.129.675	4.368.425.656
Total Liabilitas dan Ekuitas	16.705.893.953	10.375.159.884

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan	11.041.189.690	4.976.317.180
Beban pokok pendapatan	(6.481.847.360)	(3.032.317.115)
LABA BRUTO	4.559.342.330	1.944.000.065
Beban umum dan administrasi	(3.016.388.525)	(893.829.211)
LABA USAHA	1.542.953.805	1.050.170.854
Penghasilan lain-lain	152.124.678	31.582.080
Beban keuangan	(471.000.553)	(322.012.974)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.224.077.930	759.739.960
Beban Pajak Penghasilan	(213.322.796)	(89.972.391)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.010.755.134	669.767.569
RUGI KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(5.193.739)	(4.190.624)
Pajak terkait	1.142.624	921.937
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF LAIN	(4.051.115)	(3.268.687)
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.006.704.019	666.498.882
LABA PER SAHAM DASAR	415.050	1.313.270

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN		
Pendapatan	121,87%	-44,87%
Beban Pokok Pendapatan	113,76%	-53,68%
Laba Bruto	134,53%	-21,60%
Laba (Rugi) Usaha	46,92%	-26,03%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	51,04%	-21,61%
Jumlah Aset	61,02%	-8,01%
Jumlah Liabilitas	9,72%	-20,71%
Jumlah Ekuitas	-131,55%	18,00%
RASIO SOLVABILITAS (%)		
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset	39,45%	57,90%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas	65,16%	137,50%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas	28,89%	22,81%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset	60,55%	42,10%
Interest Coverage Ratio (ICR)	613,30%	642,94%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	85,13%	157,05%
RASIO PROFITABILITAS (%)		
Margin Laba Kotor – <i>Gross Profit Margin</i>	41,29%	39,07%
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i>	13,97%	21,10%
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i>	9,15%	13,46%
Tingkat Pengembalian Aset – <i>ROA</i>	6,03%	6,46%
Tingkat Pengembelian Modal – <i>ROE</i>	9,95%	15,26%
RASIO LIKUIDITAS (%)		
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i>	85,50%	51,87%
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i>	351,02%	444,27%
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i>	351,02%	444,27%
RASIO EFISIENSI (%)		
<i>Asset Turnover Ratio</i>	85,13%	157,05%
<i>Inventory Turnover Ratio*</i>	-	-

*Perseroan tidak mencatatkan stok, sehingga tidak ada *inventory turn over*.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari Laporan keuangan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab IV dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Rupi Lolo Alias Vince, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0037233.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097419.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Widi Ant Jaya Krenindo No. 1 tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan No. AHU-0011581.AH.01.02.Tahun 2023 diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0093740 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036424.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 20 Februari 2023 ("Akta No. 1/2023").

2. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan	11.041.189.690	4.976.317.180
Beban pokok pendapatan	(6.481.847.360)	(3.032.317.115)
LABA BRUTO	4.559.342.330	1.944.000.065
Beban umum dan administrasi	(3.016.388.525)	(893.829.211)
LABA USAHA	1.542.953.805	1.050.170.854
Penghasilan lain-lain	152.124.678	31.582.080
Beban keuangan	471.000.553	(322.012.974)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.224.077.930	759.739.960
Beban Pajak Penghasilan	(213.322.796)	(89.972.391)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.010.755.134	669.767.569
RUGI KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(5.193.739)	(4.190.624)
- Pajak terkait	1.142.624	921.937
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF LAIN	(4.051.115)	(3.268.687)

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.006.704.019	666.498.882
---	----------------------	--------------------

a. Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.041.189.690 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.064.872.510 atau sebesar 121,87% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.976.317.180. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari jasa sewa alat berat Perseroan yang dikarenakan kondisi ekonomi yang mulai berjalan karena kondisi *Covid-19* yang sudah berangsur normal.

b. Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.481.847.360 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.449.530.245 atau sebesar 113,76% dari beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.032.317.115. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan atas biaya pemeliharaan alat berat dikarenakan adanya penundaan pemeliharaan atas alat-alat berat pada tahun 2021 & dilaksanakan pada tahun 2022 dan gaji karyawan disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan.

c. Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perseroan mencatatkan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.559.342.330 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.615.342.265 atau sebesar 134,53% jika dibandingkan dengan laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.944.000.065. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari jasa sewa alat berat Perseroan yang dikarenakan kondisi ekonomi yang mulai berjalan karena kondisi *Covid-19* yang sudah berangsur normal.

d. Laba (Rugi) Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perseroan mencatatkan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.542.953.805 mengalami kenaikan sebesar Rp 492.782.951 atau sebesar 46,92% jika dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.050.170.854. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan dari jasa sewa alat berat Perseroan yang dikarenakan kondisi ekonomi yang mulai berjalan karena kondisi *Covid-19* yang sudah berangsur normal.

e. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.224.077.930 mengalami kenaikan sebesar Rp 484.337.970 atau sebesar 63,75% jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 759.739.960. Kenaikan laba sebelum pajak penghasilan ini terutama disebabkan karena oleh adanya peningkatan pendapatan dari jasa sewa alat berat Perseroan yang dikarenakan kondisi ekonomi yang mulai berjalan karena kondisi *Covid-19* yang sudah berangsur normal.

f. Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perseroan mencatatkan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.010.755.134 mengalami kenaikan sebesar Rp 340.987.565 atau sebesar 50,91% jika dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 669.767.569. Kenaikan laba neto tahun berjalan ini terutama disebabkan karena oleh adanya peningkatan pendapatan dari jasa sewa alat berat Perseroan yang dikarenakan kondisi ekonomi yang mulai berjalan karena kondisi *Covid-19* yang sudah berangsur normal.

g. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perseroan mencatatkan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.006.704.019 mengalami kenaikan sebesar Rp 340.205.137 atau sebesar 51,04% jika dibandingkan dengan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 666.498.882. Kenaikan laba komprehensif ini terutama disebabkan karena oleh adanya peningkatan pendapatan dari jasa sewa alat berat Perseroan yang dikarenakan kondisi ekonomi yang mulai berjalan karena kondisi *Covid-19* yang sudah berangsur normal.

3. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Total Aset Lancar	7.828.181.029	4.659.423.666
Total Aset Tidak Lancar	8.877.712.924	5.715.736.218
Total Aset	16.705.893.953	10.375.159.884
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.230.144.115	1.048.773.088
Total Liabilitas Jangka Panjang	4.360.620.163	4.957.961.140
Total Liabilitas	6.590.764.278	6.006.734.228
Total Ekuitas	10.115.129.675	4.368.425.656
Total Liabilitas dan Ekuitas	16.705.893.953	10.375.159.884

3.1. ASET

Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.705.893.953 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.330.734.069 atau sebesar 61,02% dari jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.375.159.884. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan yang signifikan pada piutang usaha dari pihak ketiga karena adanya peningkatan pendapatan sewa dari konsumen dan penambahan aset tetap dalam bentuk alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

a. Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.828.181.029 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.168.764.363 atau sebesar 68,01% dari jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.659.423.666. Hal ini terutama

disebabkan karena peningkatan kas dan bank dan peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga dikarenakan adanya peningkatan pendapatan sewa dari konsumen.

b. Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 8.877.712.924 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.161.976.706 atau sebesar 55,32% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.715.736.218. Hal ini terutama disebabkan karena penambahan aset tetap dalam bentuk alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

3.2. LIABILITAS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.590.764.278 mengalami peningkatan sebesar Rp 584.030.050 atau sebesar 9,72% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.006.734.228. Hal ini terutama disebabkan karena penambahan utang sewa pembiayaan yang digunakan untuk pembelian alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.230.144.115 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.181.371.027 atau sebesar 112,64% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.048.773.088. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang sewa pembiayaan yang digunakan untuk pembelian alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.360.620.163 mengalami penurunan sebesar Rp 597.340.977 atau sebesar 12,05% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.957.961.140. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan utang non-usaha dari pihak berelasi, juga pelunasan utang usaha dari pihak berelasi dan penambahan utang sewa pembiayaan yang digunakan untuk pembelian alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

3.3 EKUITAS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.115.129.675 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.746.704.019 atau sebesar 131,55% dari jumlah liabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.368.425.656. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya setoran modal dari pemegang saham dan peningkatan saldo laba.

4. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	(2.646.801.738)	3.214.076.813
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(2.252.254.000)	180.000.000
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	6.261.832.371	(2.938.216.376)
Kenaikan Neto Kas Dan Bank	1.362.776.633	455.860.437
Kas Dan Bank Awal Tahun	544.043.469	88.183.032
Kas Dan Bank Akhir Tahun	1.906.820.102	544.043.469

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas Diperoleh Dari/ Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.646.801.738 dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Rp 3.214.076.813 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena pembayaran utang usaha oleh Perseroan dan peningkatan gaji karyawan dikarenakan adanya penambahan karyawan.

Arus Kas Diperoleh Dari/ Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.252.254.000 dibandingkan dengan kas neto diperoleh dari aktivitas investasi Rp 180.000.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perolehan aset tetap berupa alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

Arus Kas Diperoleh Dari/ Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.261.832.371 dibandingkan dengan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Rp 2.938.216.376 untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena adanya setoran modal dari pemegang saham, penerimaan utang dari pembiayaan konsumen dan penerimaan pembayaran dari pihak berelasi.

5. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO SOLVABILITAS (%)		
Rasio Total Kewajiban Terhadap Asset	39,45%	57,90%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas	65,16%	137,50%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas	28,89%	22,81%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset	60,55%	42,10%
Interest Coverage Ratio (ICR)	613,30%	642,94%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	85,13%	157,05%

Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 39,45% dan 57,90%. Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena peningkatan aset dari perolehan aset tetap berupa alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 65,16% dan 137,50%. Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena adanya setoran modal dari pemegang saham dan peningkatan saldo laba.

Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 28,89% dan 22,81%. Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas mengalami kenaikan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan utang sewa pembiayaan yang menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan. Utang sewa pembiayaan tersebut digunakan Perseroan untuk memperoleh alat berat dan kendaraan operasional.

Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 60,55% dan 42,10%. Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset mengalami kenaikan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena adanya setoran modal dari pemegang saham dan peningkatan saldo laba.

Interest Coverage Ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 613,30% dan 642,94%. *Interest Coverage Ratio* mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan utang sewa pembiayaan yang menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan. Utang sewa pembiayaan tersebut digunakan Perseroan untuk memperoleh alat berat dan kendaraan operasional.

Debt Service Ratio Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 85,13% dan 157,05%. *Debt Service Ratio* mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan utang sewa pembiayaan yang menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan. Utang sewa pembiayaan tersebut digunakan Perseroan untuk memperoleh alat berat dan kendaraan operasional.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO PROFITABILITAS (%)		
Margin Laba Kotor – <i>Gross Profit Margin</i>	41,29%	39,07%
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i>	13,97%	21,10%
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i>	9,15%	13,46%
Tingkat Pengembalian Aset – <i>ROA</i>	6,03%	6,46%
Tingkat Pengembelian Modal – <i>ROE</i>	9,95%	15,26%

Margin Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 41,29% dan 39,07%. Margin Laba Kotor Perseroan mengalami kenaikan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha yang signifikan dari jasa sewa alat berat.

Margin Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 13,97% dan 21,10%. Margin Laba Usaha Perseroan mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan oleh peningkatan atas beban usaha Perseroan dikarenakan adanya penambahan karyawan dan renovasi kantor.

Margin Laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 9,15% dan 13,46%. Margin Laba Bersih Perseroan mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan oleh peningkatan atas beban usaha Perseroan dikarenakan adanya penambahan karyawan dan renovasi kantor.

Tingkat Pengembalian Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar 6,03% dan 6,46%. Tingkat Pengembalian Aset Perseroan mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan oleh peningkatan aset Perseroan dikarenakan adanya kenaikan pada piutang usaha kepada pihak ketiga dan penambahan aset tetap berupa alat berat.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 9,95% dan 15,26%. Tingkat Pengembalian Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan pada periode 31 Desember 2022, hal ini disebabkan oleh peningkatan ekuitas dari setoran modal oleh pemegang saham.

Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO LIKUIDITAS (%)		
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i>	85,50%	51,87%
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i>	351,02%	444,27%
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i>	351,02%	444,27%

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 85,50% dan 51,87%. Rasio kas mengalami kenaikan pada periode 31 Desember 2022, disebabkan karena peningkatan atas kas dan bank Perseroan.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 351,02% dan 444,27%. Rasio cepat mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, disebabkan karena adanya peningkatan utang sewa pembiayaan yang digunakan Perseroan untuk memperoleh alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 351,02% dan 444,27%. Rasio lancar mengalami penurunan pada periode 31 Desember 2022, disebabkan karena adanya peningkatan utang sewa pembiayaan yang digunakan Perseroan untuk memperoleh alat berat dan kendaraan operasional Perseroan.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari pemegang saham dan penerimaan penjualan. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari pendanaan pihak ketiga. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar utang kepada pihak ketiga.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

6. INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dan tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

7. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir.

8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan dari standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 yang relevan dengan operasi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap total yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55
- Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang reformasi acuan suku bunga – tahap 2
- Amendemen PSAK 73 – Konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021
- Amendemen PSAK 22 tentang definisi bisnis

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2022

- Amandemen PSAK 22 “Bisnis kombinasi” tentang referensi ke kerangka konseptual
- Amandemen PSAK 57 “Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi” tentang kontrak memberatkan – biaya memenuhi kontrak
- Penyesuaian tahunan 2020, yang terdiri dari: PSAK 69 “Agrikultur”, PSAK 71 “Instrumen keuangan dan PSAK 73 “Sewa”

Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut di atas tidak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan siaran pers mengenai Pengatribusian Imbalan pada periode jasa siaran pers tersebut diterbitkan sehubungan dengan *IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision IAS 19 Employee Benefit* mengenai *Attributing Benefit to Periods of Service* pada bulan Mei 2021.

DSAK IAI menilai bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan pola fakta dalam *IFRIC Agenda Decision* tersebut. Dengan pola fakta yang serupa tersebut, maka perlakuan akuntansi dalam *IFRIC Agenda Decision* relevan untuk diterapkan dalam program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan *IFRIC Agenda Decision* dan siaran pers DSAK IAI tersebut, Perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk menyesuaikan dengan *IFRIC Agenda Decision* dan siaran pers DSAK IAI.

Namun, perubahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Efektif 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dan Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK 107 “Akuntansi Ijarah”

Efektif 1 Januari 2025

- PSAK 74 “Kontrak Asuransi”

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang kesemuanya belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, terhadap laporan keuangan Perusahaan.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan tarif pajak (pajak penghasilan pasal 21) dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan.
- b. Kebijakan moneter seperti inflasi berdampak kepada daya beli pelanggan Perseroan.
- c. Kebijakan ekonomi publik seperti kenaikan UMK akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan.

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia.

10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Akuntan Publik dan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

V. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Pembayaran

Risiko adanya keterlambatan pembayaran jasa sewa. Dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran dari pelanggan dapat disebabkan karena terjadi penundaan pembayaran dari pemberi kerja terhadap pelanggan. Keterlambatan pembayaran akan berpengaruh terhadap arus kas Perseroan. Risiko terburuk dari keadaan ini adalah kegagalan pelanggan dalam membayar kewajiban, dalam hal terjadinya kepailitan.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kerusakan Alat Berat

Kerusakan alat berat dapat terjadi karena faktor eksternal atau internal. Kerusakan alat yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah kerusakan alat berat yang terjadi karena terjadinya kebakaran, kerusakan, banjir, serta bencana alam lainnya. Sedangkan kerusakan alat berat karena faktor internal dapat terjadi karena kerusakan alat yang terjadi karena intensitas pemakaian, kurangnya perawatan, karena kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun akibat kecelakaan atau kelalaian kerja. Terjadinya kerusakan alat tentu akan berdampak signifikan pada kelangsungan operasional Perseroan dan tingkat kepuasan pelanggan.

Risiko Kecelakaan Kerja

Dalam usaha penyewaan Alat Berat (*Heavy Lifting Equipment*) termasuk *crane*, beberapa risiko yang dapat terjadi di lapangan yaitu kecelakaan kerja baik karena faktor kondisi lingkungan, kondisi alat, faktor sumber daya manusia serta sistem manajemen perusahaan penyelenggara. *Heavy Lifting* atau kegiatan alat angkat menjadi pekerjaan dengan kategori beresiko tinggi. Terjadinya kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian material namun juga *immaterial*, misalnya menimbulkan korban luka bahkan korban jiwa. Hal tersebut dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat secara umum dan akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan baik dari pelanggan maupun masyarakat secara umum. Selain risiko reputasi, dalam hal terjadi kecelakaan kerja dapat pula berdampak pada pemutusan order dari pelanggan yang akan berpengaruh pada pendapatan Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Seiring dengan pertumbuhan bisnis sewa alat berat, kompetitor dapat terus meningkatkan modal kerja untuk menguasai pangsa pasar yang lebih luas. Ketidakmampuan Perseroan dalam menambah jumlah dan variasi alat berat lainnya dikarenakan kekurangan modal kerja dapat berdampak pada daya saing dan posisi Perseroan dalam memperoleh pangsa pasar yang luas.

Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Berulang

Pelanggan adalah faktor utama yang mempengaruhi keberlangsungan Perseroan. Pelanggan Perseroan kebanyakan mempunyai kontrak jangka pendek antara 1 sampai 3 bulan tetapi setelah kontrak berakhir diperpanjang sesuai kebutuhan yang biasanya bisa mencapai 1 sampai 2 tahun walaupun tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mendapat perpanjangan setelah kontrak berakhir. Hal ini tentu akan berisiko bagi Perseroan dimana Perseroan tidak memiliki kepastian akan pendapatan usaha.

Risiko Variasi Alat Berat

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri pembangunan, maka semakin meningkat kebutuhan pelanggan untuk menggunakan alat berat. Semakin meningkatnya permintaan pelanggan maka permintaan pelanggan pun semakin bervariasi. Namun Perseroan terkadang kesulitan untuk memenuhi permintaan pelanggan dikarenakan tidak tersedia stock alat berat yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Hal ini akan berdampak pada kehilangan potensi nasabah karena Perseroan tidak mampu mengakomodir permintaan pelanggan.

Risiko Teknologi

Meskipun Perseroan berkeyakinan telah menggunakan teknologi yang dianggap teknologi terbaik saat ini untuk bidang usaha Perseroan, kelalaian dalam mencermati perkembangan teknologi di bidang heavy lifting dan konstruksi maupun dalam menganalisa kebutuhan akan teknologi baru yang lebih efisien dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan pelanggan. Teknologi berkembang semakin mutakhir seiring dengan kebutuhan user. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya, Perseroan perlu memperbaharui alat beratnya sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru dan hal ini memerlukan modal yang sangat besar. Teknologi peralatan yang semakin canggih akan lebih menunjang kemudahan beroperasi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus sesuai kebutuhan user. Sebagai perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk melakukan pekerjaan heavy lifting dan konstruksi, Perseroan perlu mencermati perkembangan teknologi di bidang terkait dan menganalisis mengenai perlu atau tidaknya Perseroan untuk menggunakan teknologi yang lebih baru. Teknologi yang dimaksud adalah berkembangnya spesifikasi di setiap model dan type alat berat masing-masing, sebagai contoh setiap crane memiliki load indicator monitor, dimana tampilan load indicator ini akan terus berubah mengikuti perkembangan software yang digunakan. Semakin terupdate nya tampilan load indicator maka akan semakin lengkap informasi yang berguna bagi operator untuk melakukan kegiatan lifting secara akurat. Contoh lain lagi adalah breaker pada excavator, produsen breaker selalu mengupgrade spesifikasi breaker yang mereka jual, mereka selalu membuat breaker yang memiliki kemampuan yang lebih kuat lagi untuk memecah material keras. Hal ini dapat membuat pelanggan untuk beralih ke kompetitor lain yang memiliki alat dengan teknologi yang lebih canggih dan menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan/atau calon pelanggan.

Risiko Ketidakmampuan untuk Mempertahankan atau Merekrut Tenaga Kerja Terampil

Kemampuan Perseroan untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis di masa depan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga kerja terampil seperti *operator*, *rigger*, *safety officers*, maupun mekanik. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat untuk merekrut dan mempertahankan karyawan yang terlatih dan profesional karena terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terlatih. Kegagalan Perseroan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tenaga ahli dapat berdampak signifikan pada kinerja operasional Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko ini terjadi jika di lapangan ada pemakaian alat secara overtime yang tidak dilaporkan kepada Perseroan. Hal ini juga bisa disertai dengan adanya fraud dari operator di lapangan. Maka hal ini akan menimbulkan kerugian atas potensi pendapatan bagi Perseroan.

Risiko Pencurian

Sehubungan dengan lokasi proyek yang menyebar di seluruh Indonesia, tidak semua lokasi proyek memiliki tingkat keamanan tinggi. Akibat kelengahan penjagaan keamanan di proyek, Perseroan beresiko kehilangan *part-part* alat

berat maupun *supply* bahan bakar untuk alat berat tersebut karena adanya pencurian. Hal ini tentunya akan berdampak pada profitabilitas Perseroan.

Risiko Wanprestasi Perjanjian

Risiko ini timbul jika terjadi wanprestasi atas perjanjian antara Perseroan dan pelanggan. Hal ini terjadi jika Perseroan tidak bisa memenuhi ketersediaan alat berat sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang dijanjikan, sehingga dapat merugikan pelanggan. Hal ini dapat membuat pelanggan untuk beralih ke kompetitor lain yang bisa memenuhi ketersediaan alat berat sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang dijanjikan sehingga dapat menyebabkan Perseroan kehilangan pelanggan dan mengurangi pendapatan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko Imbas Krisis Ekonomi

Perlambatan ekonomi global dan Indonesia dapat mengakibatkan penurunan proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang menjadi salah satu penggerak kegiatan usaha Perseroan. Kondisi ekonomi domestik maupun global akan berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara langsung akan berdampak pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam negeri, dimana hal tersebut akan memberikan dampak berupa penurunan permintaan jasa Perseroan dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Pertumbuhan ekonomi global dan domestik yang melambat dan berkurangnya kebutuhan akan jasa Perseroan dapat membawa dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Konflik atau Ketegangan Sosial

Keberadaan suatu proyek penyewaan alat berat secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan warga sekitar. Tidak jarang risiko ini meningkat apabila terjadi konflik dengan warga, baik sebelum maupun selama pembangunan dilakukan. Risiko ini dapat berkembang, antara lain karena adanya sengketa tanah, terganggunya aktivitas warga, atau adanya keberatan atau ketidak-setujuan terhadap proyek yang sedang berlangsung.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam setiap sektor industri penggerak Perseroan, misalnya kebijakan penggunaan APBN yang mempengaruhi volume dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan suatu proyek yang dapat berdampak pada order pelanggan kepada Perseroan.

D. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

Risiko Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- Persepsi atas prospek usaha Perseroan secara umum;
- Perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- Perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- Pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- Putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- Penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- Fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

Risiko Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Risiko Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan

mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam POJK 42/POJK.04/2020.

E. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas dan pengelolaan modal. Tujuan manajemen risiko Perusahaan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

Dewan Direksi menelaah dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Perusahaan, yang dirangkum di bawah ini dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan kas dan bank dan utang sewa pembiayaan.

Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan atau kontrak pelanggan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit.

Aset keuangan Perusahaan yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan non-usaha. Perusahaan memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam waktu singkat.

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko likuiditas yang timbul terutama dari ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor jadwal pembayaran liabilitas keuangan dan arus kas keluar terkait dengan operasi sehari-hari, guna memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup melalui fasilitas kredit, baik mengikat dan tidak mengikat.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 14 Juni 2023 untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global) yang ditandatangani oleh David Wijaya dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XIV dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Widiyant Jaya Krenindo, berkedudukan di Kota Jakarta Barat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ruping Lolo Alias Vince, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0037233.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097419.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016 ("**Akta Pendirian**"). Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 027 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 010743 tanggal 03 April 2023.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.040	2.040.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bernard Widiyanto	357	357.000.000	70
2. Yanto Tene	153	153.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	510	510.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.530	1.530.000.000	-

Saham Perseroan pada saat pendirian telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dibuktikan berdasarkan bukti tanda terima Perseroan tanggal 15 Agustus 2016 yang diterima dari Bernard Widiyanto sebesar Rp357.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) dan Yanto Tene sebesar Rp153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta Rupiah) dan bukti neraca keuangan untuk posisi 31 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 25 April 2017. Atas hal tersebut, penyetoran saham pendirian oleh pemegang saham pendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah dibuktikan dengan bukti setor yang sah menurut Pasal 33 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir berdasarkan:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011581.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028987 tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093740 tanggal 20 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("**Akta No. 1/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:
 - a. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
 - b. Perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Widiyant Jaya Krenindo Tbk;

- c. Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp5 (lima Rupiah) per saham;
- d. Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp5 (lima Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas;
- e. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut;
- f. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- g. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta), untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku.
 - (ii) menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
 - (iii) menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana;
 - (iv) mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - (v) mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan
 - (vi) melakukan hal-hal lain yang berkaitan;
- h. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
- i. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan
- j. Penunjukkan Bernard Widiyanto sebagai pihak pengendali Perseroan dan pengendalian oleh Bernard Widiyanto terhadap Perseroan telah dilakukan sejak pendirian Perseroan.

Catatan:

Berdasarkan keputusan dalam Akta No.1/2023, Direksi Perseroan berwenang untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil pelaksanaan Waran Seri I. Oleh karena itu, peningkatan modal Perseroan di kemudian hari sebagai hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil pelaksanaan Waran Seri I tidak perlu lagi dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (6) Akta No. 1/2023 bahwa pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) Akta No. 1/2023 tersebut telah sesuai dengan angka 6 huruf f Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Widiانت Jaya Krenindo Tbk No. 91 tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0077058 tanggal 14 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0109836.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 ("**Akta No. 91/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui ratifikasi atas tanggal penyetoran modal yang dilakukan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 191/2022 dan mengubah Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan.

Kantor pusat Perseroan beralamat di Jl. Teh No. 4-6, RT.7/RW.3, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, 11110, Indonesia.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI No. 43905).

B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, riwayat struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2021. Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 merujuk pada struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham dalam Akta Pendirian.

Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 190 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn, notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0283478 tanggal 25 Agustus 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0167753.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2022 ("**Akta No. 190/2022**"), terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.260.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah), yang terbagi atas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) saham. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan menerbitkan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham baru, yang penyetoran atas pengambil bagian saham tersebut dilakukan dengan kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dalam jumlah sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham Perseroan, yaitu:
 - a. Bernard Widiانتo sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
 - b. Yanto Tene sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Sebagaimana dibuktikan dalam Neraca Keuangan untuk posisi 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara.

Seluruh agenda dalam Akta No. 190/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 25 Agustus 2022 dan pembagian dividen yang kemudian dikapitalisasi menjadi saham baru telah dilakukan oleh Perseroan setelah Perseroan menyisihkan laba bersih menjadi cadangan dan Perseroan masih memiliki saldo laba positif sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 189 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta No. 189/2022**").

Penyisihan laba bersih sebagai cadangan oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 189/2022 adalah sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 1,98% (satu koma sembilan delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan yang berlaku pada saat penyisihan laba bersih menjadi cadangan tersebut terjadi, yakni sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) berdasarkan Akta Pendirian, dimana jumlah ini belum memenuhi jumlah sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Namun, pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah melakukan pembentukan cadangan sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 4 April 2023.

Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 190/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.040	2.040.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bernard Widiyanto	882	882.000.000	70
2. Yanto Tene	378	378.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.260	1.260.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	780	780.000.000	-

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 191 tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061477.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0284650 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0048876 tanggal 30 Agustus 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169800.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 ("**Akta No. 191/2022**"), terdapat:

- a. Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 2.040 (dua ribu empat puluh) saham, menjadi sebesar Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 24.000 (dua puluh empat ribu) saham; dan
- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp1.260.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) saham menjadi sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan menerbitkan sebanyak 4.740 (empat ribu tujuh ratus empat puluh) saham baru, yang telah diambil bagian dan disetor penuh

dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Bernard Widiyanto sebanyak 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp3.740.000.000 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan rekening koran Perseroan periode tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
- (ii) Hendry Widjaja sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan rekening koran Perseroan periode tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
- (iii) Tomas Gunawan sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham, dengan jumlah setoran sebesar Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan tanggal 1 September 2022 berdasarkan rekening koran Perseroan periode tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022; dan
- (iv) Godevin sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham, dengan jumlah setoran sebesar Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan rekening koran Perseroan periode tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Sebagaimana seluruh setoran modal sebagaimana disebutkan di atas juga dibuktikan dalam Neraca Keuangan untuk posisi 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang merupakan bukti setor yang sah menurut Pasal 33 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan bukti tanggal setoran modal masing-masing pemegang saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, penyetoran modal masing-masing pemegang saham dilakukan secara berangsur dan baru dilakukan secara penuh setelah melewati tanggal 25 Agustus 2022 yang dimana tanggal tersebut merupakan tanggal persetujuan RUPS terkait penerbitan saham baru Perseroan atau tanggal efektif atas penerbitan saham baru Perseroan kepada pemegang saham tersebut. Dalam hal ini, penyetoran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun demikian, para pemegang saham Perseroan telah melakukan ratifikasi atas setoran modal berdasarkan Akta No. 191/2022 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 91/2023.

Selanjutnya, seluruh agenda dalam Akta No. 191/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 25 Agustus 2022 dan telah memperhatikan ketentuan Pasal 43 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, dimana Perseroan telah terlebih dahulu menawarkan kepada setiap pemegang sahamnya untuk mengambil bagian saham seimbang dengan kepemilikan sahamnya untuk klasifikasi saham yang sama dan berdasarkan Akta No. 191/2022, Yanto Tene telah menyatakan mengesampingkan dan/atau melepaskan haknya untuk mengambil saham terlebih dahulu atas saham-saham yang akan dikeluarkan Perseroan.

Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 191/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	24.000	24.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bernard Widiyanto	4.622	4.622.000.000	77,03
2. Yanto Tene	378	378.000.000	6,30

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
3. Hendry Widjaja	350	350.000.000	5,83
4. Tomas Gunawan	325	325.000.000	5,42
5. Godevin	325	325.000.000	5,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.000	18.000.000.000	-

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 1/2023, terdapat perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp5 (lima Rupiah) per saham.







Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.800.000.000	24.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bernard Widiyanto	924.400.000	4.622.000.000	77,03
2. Yanto Tene	75.600.000	378.000.000	6,30
3. Hendry Widjaja	70.000.000	350.000.000	5,83
4. Tomas Gunawan	65.000.000	325.000.000	5,42
5. Godevin	65.000.000	325.000.000	5,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.600.000.000	18.000.000.000	-

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

No.	Keterangan Kejadian Penting	Tahun	Gambar
1	PT Widiyant Jaya Krenindo didirikan	2016	
	Pinjam pakai 6 unit Crane		     
2	Penambahan 1 unit Ekskavator, 1 unit Crane dan 2 unit Breaker	2018	  
	Proyek Kebayoran Baru (dengan PT Brantas Abipraya)		 

	Proyek Becakayu (dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk)				
	Proyek Tol Kunciran (dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk)				
3	Penambahan 1 unit Ekskavator dan 2 unit Crane	2019			
	Proyek Bekasi – Cikampek (dengan PT Bahtera Motor)				
	Proyek LRT Jakarta-Cibubur (dengan Jo. Colas Rail Iroda Mitra)				
4	Proyek Asrama Brimob Cikeas (dengan PT Baja Trikarsa Persada)	2020			
	Proyek Bendungan Sadawarna (dengan WIKA – DMT – BARATA & KSO)				  
5	Proyek Pabrik Nike Cianjur (dengan PT Cipta Nugraha Contrindo)	2021			
6	Pemindahan Kantor Pusat ke Jl. Teh No. 4-6, Jakarta Barat	2022			
	Penambahan 1 unit Ekskavator dan 1 unit Crane				
	Proyek Gudang Logos Metrolink Logistics Hub (dengan PT Tatamulia Nusantara Indah)				
7	Penambahan 1 unit Crane	2023			

D. IZIN USAHA PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib di penuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

1. Perizinan Kegiatan Usaha

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 9120501802411 yang diterbitkan tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 6 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 80.046.277.2-015.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tamansari, dengan SKT No. S-4403/KT/KPP.050303/2022 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-430/PPK/PPK.050303/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
4.	Sertifikat Standar	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No. 91205018024110005 yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Telah terverifikasi dan berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
5.	Sertifikat Badan Usaha	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha ("SBU") Konstruksi dengan No. PB-UMKU: 912050180241100050001 tanggal 21 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	SBU berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2025.
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 10 November 2022 yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
7.	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 9 November 2022 yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
8.	Surat Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha	Surat Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha tanggal 9 November 2022 yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
9.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 14092110213174832 tanggal 9 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perizinan Tenaga Kerja Konstruksi (Operator dan Juru Ikat)

No.	Nama Tenaga Kerja Konstruksi	Pekerjaan	Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lisensi K3)	Masa Berlaku Lisensi
1.	Achirianto	Operator Excavator Kelas 2 (dua)	Lisensi K3 No. 0749080457/A-OLT1/18/III/2023 yang diterbitkan tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2028.
2.	Gatot Prabowo	Operator Excavator	Lisensi K3 No. Reg. 510663-OPK3-EV/VIII/2016 yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024.
3.	Heri Suheri	Operator Mobile Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 24270-OPK3-LT/PAA/VII/2019 yang diterbitkan tanggal 11 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2024.
4.	Kundono	Operator Mobile Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 145480-OPK3-MC/PA/VII/2019 yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2024.
5.	Satibi	Operator Mobile Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 90216-OPK3-MC/PAA/XII/2018 yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
6.	M. Lingga Apriansyah	Operator Mobile Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 150319-OPK3-MC/PAA/XII/2019 yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.
7.	Untung Supandi	Operator Mobile Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 174632-OPK3-MC/PAA/IX/2020 yang diterbitkan tanggal 1 September 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2025.
8.	Stefanus Setiono	Operator Excavator	Lisensi K3 No. Reg. 1226607-OPK3-LT/PAA/X/2018 yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023.
9.	Mulyana	Operator Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 3826-OPK3-C/PAA/XI/2018 yang diterbitkan tanggal 2 November 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 2 November 2023.
10.	Wawan Setiawan	Operator Mobile Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. P.15-OPK3-MC/PAA/X/2021 yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2026.
11.	Supriadi	Operator Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 15.011-OPK3-MC/PAA/V/2020 yang diterbitkan tanggal 6 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 6 Mei 2025.

No.	Nama Tenaga Kerja Konstruksi	Pekerjaan	Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lisensi K3)	Masa Berlaku Lisensi
12.	Indrajaya	Operator Mobile Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. 179444-OPK3-MC/PAA/VI/2021 yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
13.	Syaifullah	Operator Crane Kelas 1 (satu)	Lisensi K3 No. Reg. P.16.12086-OPK3-C/PAA/II/2021 yang diterbitkan tanggal 25 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2026.
14.	Nursaid	Juru Ikat/Rigger	Lisensi K3 No. Reg. 180220-JIK3/PAA/VII/2022 yang diterbitkan tanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.	Lisensi K3 berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2027

3. Perizinan Alat Berat Yang Digunakan Perseroan

No.	Alat Berat	Surat Keterangan memenuhi Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
1.	Hydraulic Excavator SK 50P-6 PS03012191 (#X5-3)	Surat Keterangan No. 4150/KT.05.00 tanggal 15 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan: Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 5805/PAA/BERKALA/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Hydraulic Excavator yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan Maret 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali untuk kelayakannya.
2.	Rough Terrain Crane GR-600N-1 FD-5158 (#6020)	Surat Keterangan No. 5331/KT.05.00 tanggal 14 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan: Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 6412/PAA/BERKALA/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan April 2024 harus dilakukan pemeriksaan kembali untuk kelayakannya.
3.	Hydraulic Excavator SK 75-8 LG01-H8547 (#X7-1)	Surat Keterangan No. 4463/-1.836.2 tanggal 27 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 6176/PAA/BERKALA/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Hydraulic Excavator yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan April 2024 harus dilakukan pemeriksaan pengujian kembali untuk kelayakannya.
4.	Excavator SK 200-10XDL YN15426202 (#X20-2)	Surat Keterangan No. 7421/-1.836.2 tanggal 3 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 1145/PAA/BERKALA/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Excavator yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan Juli 2023 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.
5.	Truck Mounted Loader Crane 8 Ton KZ0354 (#LC1)	Surat Keterangan No. 8893/-1.836.2 tanggal 19 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 5446/PAA/BERKALA/III/2023 tanggal 2

No.	Alat Berat	Surat Keterangan memenuhi Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
		Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Truck Mounted Loader Crane yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan Februari 2024 harus dilakukana pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.
6.	Hydraulic Mobil Crane Telescopic Sany TC3025BK1556 (#2518)	Surat Keterangan No. 1100/-1.836.2 tanggal 26 November 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg 4936/PAA/BERKALA/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Mobile Crane Telescopic yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan Januari 2024 harus dilakukan pemeriksaan pengujian kembali untuk kelayakannya.
7.	Hydraulic Rough Terrain Crane RK-500-2 ET06-06003 (#5019)	Surat Keterangan No. 16187/-1.836.2 tanggal 31 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg 5238/PAA/BERKALA/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan Februari 2024 harus dilakukan pemeriksaan pengujian kembali untuk kelayakannya.
8.	Rough Terrain Crane TR-250-7 FB 3343 (#2514)	Surat Keterangan No. 4069/-1.836.2 tanggal 28 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 6175/PAA/BERKALA/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau bulan April 2024 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.
9.	Rough Terrain Crane TR-250M-6 FB 3121 (#2511)	Surat Keterangan No. 5737/KT.05.00 tanggal 28 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 6411/PAA/BERKALA/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane yang digunakan Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau bulan April 2024 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.
10.	Rough Terrain Crane RK-250M-5 EZ07066 (#2509)	Surat Keterangan No. 1564/-1.836.2 tanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg. 4937/PAA/BERKALA/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane milik Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali atau bulan Januari 2024 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.
11.	Rough Terrain Crane TR-250-6 FB 2990 (#2513)	Surat Keterangan No. 4067/-1.836.2 tanggal 28 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg 6173/PAA/BERKALA/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja,

No.	Alat Berat	Surat Keterangan memenuhi Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
		Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane milik Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya April 2024 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.
12.	Hydraulic Rough Terrain Crane 25 Ton Kato (#2521)	Surat Keterangan No. 1181/45.05.00 tanggal 10 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg 3465/PAA/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Rough Terrain Crane milik Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya Januari 2024 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.
13.	Hydraulic Excavator LG03211457 / SK 75-11 (#X7-4)	Surat Keterangan No. 3688/KT.05.00 tanggal 13 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Surat Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan : Pesawat Angkat dan Angkut No. Reg 3997/PAA/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan bahwa Hydraulic Excavator milik Perseroan memenuhi syarat K3 dan layak untuk dipergunakan dan selambat-lambatnya April 2024 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali untuk kelayakannya.

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

1. Perjanjian / Instrumen Utang

a. Perjanjian Pembiayaan Investasi

- Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) No. 13302200256 tanggal 22 April 2022 antara Perseroan dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing (“CSUL”).

Perseroan telah membuat perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*sales and leaseback*) yang dibuat dibawah tangan dengan CSUL dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. CSUL sebagai Lessor 2. Perseroan sebagai Lessee
Ruang Lingkup Perjanjian	:	Bahwa Perseroan telah menjual barang modal kepada CSUL berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 22 April 2022 antara Perseroan dan CSUL. Selanjutnya, CSUL sebagai Lessor menyewa-pembiayaakan balik barang modal tersebut kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian CSUL ini.
Harga Barang Modal	:	Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah)
Nilai Pokok Pembiayaan	:	Rp2.812.500.000 (dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 28 Februari 2023, nilai outstanding adalah sebesar Rp1.512.863.526 (satu miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah)
Nilai Sisa	:	Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah)
Uraian Barang Modal	:	- Tadano Rough Terrain Crane TR FB2990 RK-250 M6 tahun 2013 (#2513) - Tadano Rough Terrain Crane TR FB3121 RK-250 M6 tahun 2013 (#2511) - Tadano Rough Terrain Crane TR FB3343 RK-250 M7 tahun 2013 (#2514)

Jaminan	:	-
Masa Faslitias Pembiayaan	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Perseroan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan fasilitas pembiayaan; b. Mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; dan c. Mempunyai Hak Opsi untuk membeli barang modal atau dapat memperpanjang masa sewa dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> i. Dalam hal pembelian barang oleh Perseroan, maka: <ol style="list-style-type: none"> (a) Kecuali ditentukan lain oleh CSUL, maka harga beli adalah sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Sisa. (b) Perseroan akan memberikan pernyataan penggunaan hak opsi untuk membeli barang modal, dan CSUL akan memberikan semua surat yang berkait dengan barang modal kepada Perseroan, setelah Perseroan membayar lunas Harga Beli dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya. ii. Dalam hal memperpanjang masa sewa, maka Para Pihak sepakat untuk mengatur jangka waktu perpanjangan masa sewa dimaksud, besarnya pembayaran uang sewa, jumlah-jumlah lain yang akan menjadi kewajiban pembayaran Perseroan, syarat dan ketentuan lainnya yang akan berlaku untuk perpanjangan tersebut akan dibuatkan dalam suatu amandemen atau addendum yang melekat menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini. d. Sepanjang Perseroan memenuhi ketentuan perjanjian ini dan tidak terjadi peristiwa cidera janji, Perseroan diberi hak oleh CSUL untuk menggunakan barang modal selama masa masa sewa bagi keperluan usahanya dengan cara yang sah dan pantas sesuai dengan perjanjian ini, dan atas tanggungan dan risikok Perseroan sendiri. 2. Kewajiban Perseroan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Membayar uang sewa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan lampirannya; b. Menyerahkan dokumen-dokumen pencairan fasilitas pembiayaan yang disyaratkan oleh CSUL sebelum pelaksanaan penandatanganan perjanjian; c. Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan; d. Merawat barang modal dalam keadaan dan kondisi yang benar-benar baik dan terpelihara dengan tanggungan dan biaya sendiri; e. Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh CSUL dari waktu ke waktu, yang akan diminta sesuai dengan kebutuhan CSUL; g. Perseroan berkewajiban serta mengikatkan diri untuk: <ol style="list-style-type: none"> i. Membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasilitas atau jasa yang diberikan pihak lain secara tertib dan teratur; dan ii. Membayar segala perpajakan, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim sehubungan dengan Perjanjian ini secara tepat dan teratur. h. Wajib mengasuransikan atau mempertahankan asuransi atas barang modal dengan jenis pertanggungan "asuransi segala risiko" atau asuransi lain sebagaimana dianggap perlu oleh CSUL, terhadap setiap risiko CSUL pada perusahaan asuransi dan reasuransi rekanan CSUL atau dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh Perseroan, harus terlebih dahulu disetujui oleh CSUL.
Pembatasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari CSUL, Perseroan dilarang untuk menjual, menceessiekan, mengalihkan dengan cara dan bentuk apapun,

menyewakan sebagian atau seluruhnya, memberikan lisensi, menjaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebaskan gadai, hak tanggungan/hipotik, beban, jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan barang modal secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan diadakannya gadai, pembebanan, hak tanggungan, jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam perjanjian ini atau terhadap setiap barang baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun kecuali apabila untuk kepentingan dari CSUL dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CSUL; dan

2. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CSUL, Perseroan tidak boleh melakukan suatu perubahan atau penambahan terhadap barang yang dapat memberikan akibat merugikan terhadap nilai atau penggunaan komersialnya.
3. Perseroan tidak dapat mengalihkan setiap hak, kewajiban dan kepentingan dalam perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CSUL.

- Kejadian Wanprestasi :
1. Perseroan tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh CSUL yang menjadi persyaratan diberikannya pembiayaan kepada Perseroan;
 2. Pada tanggal jatuh tempo atas kewajiban pembayaran uang sewa, Perseroan tidak membayar uang sewa, atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam perjanjian ini;
 3. Satu atau lebih jaminan atau pernyataan Perseroan dalam Pasal 16 Perjanjian ini ternyata tidak benar;
 4. Perseroan melanggar, tidak melakukan atau membiarkan untuk tidak ditaati satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini, atau perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak;
 5. Barang dijual, dicessiekan, dialihkan dengan cara dan bentuk apapun, disewakan sebagian atau seluruhnya, diberikan lisensi, dijaminkan, diantaranya dengan kepemilikan, membebaskan gadai, pembebanan jaminan fidusia atau dengan kata lain melepaskan barang secara langsung maupun tidak langsung atau menyetujui, menawarkan, mengusahakan atau bermaksud melakukan hal tersebut atau dengan kata lain memberatkan atau memperbolehkan kanyaannya gadai, pembebanan jaminan fidusia atau hak klaim utama atau pembebanan atas setiap kepentingan dalam perjanjian ini atau terhadap setiap barang baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari CSUL, atau ditelantarkan atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini;
 6. Perseroan atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau pembubarannya;
 7. Perseroan atau penjamin (bila ada) diajukan pailit, PKPU atau dimintakan pembubarannya oleh pihak lain atau mengalami pembubaran demi hukum;
 8. Penjamin yang merupakan orang pribadi (bila ada) meninggal dunia;
 9. Barang atau aset yang menjadi jaminan (bila ada) pada perjanjian ini maupun perjanjian lainnya, disita atau diambil alih oleh pihak lain oleh sebab apapun;
 10. Perseroan karena alasan apapun juga tidak lagi dapat menjalankan usahanya;
 11. Perseroan termasuk kepada pengurus, pengawas, pemegang saham (jika Perseroan berbentuk badan usaha) dan/atau penjamin (bila ada) terlibat dalam perkara pidana atau perdata;
 12. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan usaha atau diambilalih (diakuisisi oleh perusahaan lain, tanpa persetujuan tertulis dari CSUL, dan/atau

13. Perseroan dan/atau penjamin berada dalam keadaan lalai atau cidera janji berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada antara CSUL dengan Perseroan dan/atau penjamin;
14. Perseroan terindikasi terlibat dalam suatu transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya; dan
15. Perseroan terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme termasuk dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pengakhiran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu perjanjian; dan 2. Pengakhiran berdasarkan wanprestasi.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah mufakat; 2. Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan CSUL atau kantor cabang CSUL atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh CSUL; 3. Penyelesaian sengketa dapat juga diselesaikan di lembaga Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh OJK.

b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna

1. Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 51101222558 tanggal 31 Agustus 2022 antara Perseroan dengan PT Maybank Indonesia Finance ("MIF") ("Perjanjian MIF 1").

Perseroan telah membuat perjanjian pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan MIF dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. MIF sebagai kreditur 2. Perseroan sebagai debitur
Ruang Lingkup Perjanjian	:	MIF memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan secara angsuran untuk barang yang dibutuhkan oleh Perseroan.
Total Utang	:	Rp618.696.000 (enam ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 28 Februari 2023, nilai outstanding adalah sebesar Rp Rp488.598.621 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu Rupiah)
Jaminan	:	1 (satu) unit Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 425 tanggal 3 September 2022, yang dibuat di hadapan Hambit Maset, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai pemberi fidusia dan MIF sebagai penerima fidusia, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00418646.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 5 September 2022.

Masa Fasilitasi Pembiayaan	:	36 (tiga puluh enam) bulan, yang dimulai tanggal 1 September 2022 dan berakhir tanggal 1 Agustus 2025.
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Perseroan adalah menerima fasilitas pembiayaan dari MFI. 2. Kewajiban Perseroan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. b. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan yang seharusnya dibayar oleh Perseroan kepada MIF, Perseroan wajib membayar kepada MIF berupa denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran yang belum dibayarkan sebagaimana tanggal jatuh tempo angsuran dalam perjanjian. c. Membayar seluruh biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan, termasuk beban-beban pajak yang timbul. d. Menyerahkan kepada MIF hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminkan. e. Memelihara dan mengurus kendaraan sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biayanya sendiri. f. Mengasuransikan objek pembiayaan atau jaminan yang diberikan kepada MIF.
Pembatasan	:	Perseroan dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau hak untuk menggunakan atas kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari MIF.
Kejadian Wanprestasi	:	<p>Seluruh utang Perseroan akan jatuh tempo sekaligus dan dapat ditagihkan seketika kepada Perseroan (pelunasan), jika Perseroan melakukan kelalaian, tanpa perlu dibuktikan apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan mengajukan permohonan/sebagai pihak termohon untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betalling</i>) atau Perseroan dinyatakan pailit atau dilikuidasi atas suatu putusan pengadilan. 2. Harta kekayaan Perseroan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain. 3. Perseroan lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Perseroan sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan ataupun pernyataan-pernyataan Perseroan kepada MIF. 4. Jaminan atau kendaraan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MIF, atau disita oleh instansi yang berwenang, baik Sebagian atau seluruhnya atau bilamana kendaraan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun. 5. Perseroan lalai dalam mengurus jaminan dengan baik sehingga menurunnya tingkat ekonomis dari jaminan dan/atau jaminan tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya, termasuk pada mengubah bentuk baik sebagian ataupun seluruhnya. 6. Perseroan tersangkut atau terlibat perkara pidana. 7. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan Perseroan yang sebenarnya serta merupakan hal-hal

yang menyesatkan bagi MIF, dalam atau mengenai hal-hal yang oleh kreditur dianggap penting. Bahwa pelanggaran atas ketentuan ini juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 *juncto* Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

8. Tidak menjalankan isi dari perjanjian pembiayaan ini beserta lampiran-lampiran dan/atau dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan ini.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena wanprestasi (*default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : 1. Musyawarah dan mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya pada kantor cabang MFI atau di tempat atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh MFI.

2. Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 50201210840 tanggal 27 Agustus 2021 antara Perseroan dengan PT Maybank Indonesia Finance ("MIF") ("**Perjanjian MIF 2**").

Perseroan telah membuat perjanjian pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan MIF dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

Para Pihak : 1. MIF sebagai kreditur
2. Perseroan sebagai debitur

Ruang Lingkup Perjanjian : MIF memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan secara angsuran untuk barang yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Total Utang : Rp457.380.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Nilai Outstanding : Per tanggal 28 Februari 2023, nilai outstanding adalah sebesar Rp Rp206.003.686 (dua ratus enam juta tiga ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah)

Jaminan : 1 (satu) unit Toyota All New Fortuner 4x22 24 VRZ TRD AT Diesel tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 853 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Syerli Desanti M.Kn., Notaris di Banten, antara Perseroan sebagai pemberi fidusia dan MIF sebagai penerima fidusia, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00488902.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 1 September 2021.

Masa Faslitias Pembiayaan : 35 (tiga puluh lima) bulan, yang dimulai tanggal 27 Agustus 2021 dan berakhir tanggal 27 Juli 2024.

Hak dan Kewajiban : 1. Hak Perseroan adalah menerima fasilitas pembiayaan dari MFI.
2. Kewajiban Perseroan adalah:
a. Membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

- b. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan yang seharusnya dibayar oleh Peseroan kepada MIF, Peseroan wajib membayar kepada MIF berupa denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran yang belum dibayarkan sebagaimana tanggal jatuh tempo angsuran dalam perjanjian.
- c. Membayar seluruh biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan, termasuk beban-beban pajak yang timbul.
- d. Menyerahkan kepada MIF hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminkan.
- e. Memelihara dan mengurus kendaraan sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biayanya sendiri.
- f. Mengasuransikan objek pembiayaan atau jaminan yang diberikan kepada MIF.

Pembatasan : Peseroan dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau hak untuk menggunakan atas kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari MIF.

Kejadian Wanprestasi : Seluruh utang Peseroan akan jatuh tempo sekaligus dan dapat ditagihkan seketika kepada Peseroan (pelunasan), jika Peseroan melakukan kelalaian, tanpa perlu dibuktikan apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa di bawah ini:

1. Peseroan mengajukan permohonan/sebagai pihak termohon untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang-utangnya (*surseance van betalling*) atau Peseroan dinyatakan pailit atau dilikuidasi atas suatu putusan pengadilan.
2. Harta kekayaan Peseroan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain.
3. Peseroan lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Peseroan sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan ataupun pernyataan-pernyataan Peseroan kepada MIF.
4. Jaminan atau kendaraan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MIF, atau disita oleh instansi yang berwenang, baik Sebagian atau seluruhnya atau bilamana kendaraan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun.
5. Peseroan lalai dalam mengurus jaminan dengan baik sehingga menurunnya tingkat ekonomis dari jaminan dan/atau jaminan tidak dapat dioperasionalkan sebagaimana mestinya, termasuk pada mengubah bentuk baik sebagian ataupun seluruhnya.
6. Peseroan tersangkut atau terlibat perkara pidana.
7. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Peseroan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan Peseroan yang sebenarnya serta merupakan hal-hal yang menyesatkan bagi MIF, dalam atau mengenai hal-hal yang oleh kreditur dianggap penting. Bahwa pelanggaran atas ketentuan ini juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 *juncto* Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

8. Tidak menjalankan isi dari perjanjian pembiayaan ini beserta lampiran-lampiran dan/atau dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan ini.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena wanprestasi (*default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : 1. Musyawarah dan mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya pada kantor cabang MFI atau di tempat atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh MFI.

2. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

a. Perjanjian Sewa Menyewa dengan Konsumen

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa untuk proyek Warehouse 04 Logos No. 015OH/WHL/TATA-WJK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Ketiga Sewa Menyewa untuk proyek Warehouse 04 Logos No. 015OH/WHL/TATA-WJK/VIII/2022 tanggal 19 Juni 2023, antara PT Tatamulia Nusantara Indah ("TATA") dengan Perseroan.	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan barang atau alat kepada TATA yang dimiliki oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut: a. Roughter Crane 25 Ton (1 unit); b. Biaya mobilisasi – demobilisasi; c. Operator; dan d. Overtime. Harga sewa barang atau alat tersebut berikut dengan operator dengan <i>grand total</i> sebesar Rp377.921.700 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) yang sudah termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) dan PPh 23 sebesar 2% (dua persen) serta termasuk <i>swab antigen</i> . Harga total SPS Induk sampai dengan Addendum Ketiga adalah Rp697.601.700 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus Rupiah).	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 18 Agustus 2023 atau sesuai dengan schedule dan harus diserahkan dengan baik kepada pihak ketiga (owner).
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat untuk Proyek Logos 04 Warehouse Project No. 001/PSMAB-WJK-BMBAK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat untuk Proyek Logos 04 Warehouse Project No. 002/APSM-WJK-BMBAK/III/2023 tanggal 1	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan alat berat konstruksi kepada BMB yang akan digunakan BMB untuk proyek pembangunan di wilayah kerja pembangunan di Kota Bekasi. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan barang atau alat kepada BMB yang dimiliki oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan terpenuhinya maksud dan tujuan dari Perjanjian ini. Para Pihak sepakat demobilisasi yang dilakukan

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	Maret 2023, antara PT BMB dan Aksesoris Konstruksi (" BMB ") dengan Perseroan.	<p>a. 1 (satu) unit Crane dengan ukuran 25 (dua puluh lima) ton Rough Terrain merek Sany; dan</p> <p>b. 1 (satu) unit Crane dengan ukuran 25 (dua puluh lima) ton Rough Terrain TR-250-6 merek Tadano.</p> <p>Harga sewa barang Crane 25 Ton Rought Terrain merek Sany per 124 jam/3 minggu dan Crane 25 Ton Rough Terrain TR-250-6 merek Tadano per 110 jam/3 minggu berikut dengan rigger dan operator dengan total sebesar Rp yang sudah termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) dan PPh 23 sebesar 2% (dua persen). Total harga sewa pokok selama perjanjian berlangsung akan disesuaikan dengan pemakaian sewa alat berat oleh BMB.</p>	mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat untuk Proyek Waduk Cirata No. 020/PSMAB-WJK-IKM/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Proyek Waduk Cirata No. 002/APSM-WJK-IKM/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, antara PT Indotech Karya Mandiri (" IKM ") dengan Perseroan.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan alat berat konstruksi kepada IKM yang akan digunakan IKM untuk Proyek Waduk Cirata milik IKM di Purwakarta.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan barang atau alat kepada IKM yang dimiliki oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) unit Excavator SK 200 (dua ratus) Merek Kobelco; dan</p> <p>b. Operator.</p> <p>Harga sewa barang atau alat tersebut per 200 jam (1 bulan) dengan total sebesar Rp40.680.000 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang sudah termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) dan PPh 23 sebesar 2% (dua persen), di luar biaya operator. Total harga sewa pokok selama perjanjian berlangsung akan disesuaikan dengan pemakaian sewa alat berat oleh IKM.</p>	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2022 dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak. Para Pihak sepakat demobilisasi yang dilakukan mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan untuk Proyek Pekerjaan Hidromekanikal Tambahan Bandungan Sadawarna No. TP.02.01/SDW/SPK.003/V/2023 tanggal 19 Juni 2023, antara WIKA-DMT-BARATA, KSO (" WDBK ") dengan Perseroan.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan alat berat konstruksi kepada WDBK yang akan digunakan WDBK untuk proyek pembangunan di wilayah kerja pembangunan di Kabupaten Subang.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan barang atau alat kepada</p>	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 dan efektif mulai berlaku berdasarkan Berita Acara Serah

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>WDBK yang dimiliki oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rough Terrain Crane 25 Ton (1 unit); b. Biaya mobilisasi – demobilisasi; dan c. Operator. <p>Harga sewa barang atau alat tersebut berikut dengan operator dengan total sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah)/bulan/200 jam yang belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) dan fasilitas SCF 180 (seratus delapan puluh) hari. Biaya mobilisasi – demobilisasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah).</p>	<p>terima Peralatan. Waktu tidak mengikat, waktu bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.</p>
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat untuk Proyek Gedung Surveyor Tahap – 2 di Lenteng Agung No. 001/PSMAB-WJK-PDGC/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat untuk Proyek Gedung Surveyor Tahap – 2 No. 002/APSM-WJK-PDGC/VI/2023 tanggal 2 Mei 2023 antara PT Prambanan Dwipaka General Contractors (“Prambanan”) dengan Perseroan.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan alat berat konstruksi kepada Prambanan yang akan digunakan Prambanan untuk proyek pembangunan di wilayah kerja Prambanan pada Proyek Gedung Surveyor Tahap – 2 di Lenteng Agung.</p> <p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewakan barang atau alat kepada Prambanan yang dimiliki oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rough Terrain Crane RK 250 M - 5 (1 unit); dan b. Biaya mobilisasi – demobilisasi. <p>Harga sewa barang atau alat tersebut per 200 jam (1 bulan) berikut dengan operator dengan total sebesar Rp50.140.000 (lima puluh juta seratus empat puluh ribu Rupiah) yang sudah termasuk PPN sebesar 11% (sebelas persen) dan PPH sebesar 2% (dua persen). Total harga sewa pokok selama perjanjian berlangsung akan disesuaikan dengan pemakaian sewa alat berat oleh Prambanan. Total harga sewa pokok selama perjanjian berlangsung akan disesuaikan dengan pemakaian sewa alat berat oleh Prambanan.</p>	<p>Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023. Jangka waktu perjanjian dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi proyek sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.</p>

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak, kecuali atas 1 (satu) perjanjian antara Perseroan dan TATA yang saat ini masih dalam pengurusan perpanjangan. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan

dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

3. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 002/PPP/SW-WJK/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 antara Susinto Widiyanto dan Perseroan.	Perjanjian pinjam pakai workshop	Tidak ada	Perseroan meminjam-pakai ruangan pada bangunan milik Susinto Widiyanto seluas 2.000 m ² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka 1, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi 17114, Indonesia. Bangunan tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat <i>workshop</i> sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.	Perjanjian ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 11 Desember 2025	Susinto Widiyanto adalah ayah dari Bernard Widiyanto dan Bernard Widiyanto merupakan pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM/WJK-BW/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023 antara Bernard Widiyanto dan Perseroan.	Perjanjian sewa menyewa kantor	Harga sewa menyewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).	Bernard Widiyanto menyewakan tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai 4 (empat) miliknya kepada Perseroan dengan luas tanah 226 m ² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Jl. Teh No. 4, RT/RW 007/003, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Taman Sari, Kota	Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2024	Bernard Widiyanto merupakan pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
				Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 1894/Pinangsia, asalnya diuraikan dalam gambar situasi tanggal 2 Desember 1991 No. 6654/1991. Total luas bangunan 4 (empat) lantai tersebut yaitu 904 m ² (sembilan ratus empat meter persegi). Perseroan bermaksud menyewa kantor dengan spesifikasi 3 (tiga) lantai bangunan tersebut untuk kegiatan operasional Perseroan.		
3.	Perjanjian Pinjaman No. 002/PP-WJK-BW/IX/2022 tanggal 27 September 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman tanggal 10 April 2023 antara Bernard Widianto dan Perseroan.	Perjanjian Pinjaman	Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) dengan bunga 4% (empat persen) per tahun	Bernard Widianto memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan sejumlah Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah). Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 4% (empat persen) per tahun terhitung 10 Maret 2023 yang akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Pinjaman ini	Perjanjian ini akan terus berlaku penuh dan efektif hingga Perseroan melakukan pelunasan atas pinjaman secara penuh, dengan periode perjanjian 1 (satu) tahun tertanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan	Bernard Widianto merupakan pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
				diberikan sebagai modal kerja kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan.	apabila dianggap perlu.	

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian afiliasi ini, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan perjanjian material yang dilaksanakan dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan.

F. ASET TETAP

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp 9.574.296.599. Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap berupa kendaraan bermotor dan alat berat sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor, berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 3 (tiga) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Nilai Aset ³	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan
1.	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	B 2330 SJE	15283702/D /2021, berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2026	Q-08050553	Rp 490.406.908	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 2218022, yang berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2023	Sedang dijaminkan kepada PT Maybank Indonesia Finance ("MIF") sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 853 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Syerli Desanti M.Kn., Notaris di Banten, antara Perseroan sebagai pemberi fidusia dan MIF sebagai penerima fidusia
2.	Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range	B 1637 SPW	04350701/F/ 2022, berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2027	S-06054472	Rp 751.635.135	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 2143989, yang berlaku sampai	Sedang dijaminkan kepada PT Maybank Indonesia Finance ("MIF") sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 425 tanggal 3 September 2022, yang dibuat di hadapan Hambit Maset, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai pemberi fidusia dan MIF sebagai penerima fidusia.

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Nilai Aset ³	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan
						dengan tanggal 26 September 2023	
3.	Isuzu PHR54U-CAAIN1 4x2 (Pick Up)	B 9153 SVT	08214384/E/2022, berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2027	S-03712975	Rp 202.000.000	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 1153794, yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2023	Tidak sedang dijaminkan.

Catatan:

1. Aset kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.
2. Dalam hal jaminan berupa aset kendaraan bermotor milik Perseroan tersebut akan dieksekusi dan dimiliki oleh pihak ketiga, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.
3. Nilai aset yang tercantum dalam tabel diatas adalah nilai per 31 Desember 2022

2. Alat Berat Crane/Excavator

a) Alat Berat Crane/Excavator

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 9 (sembilan) alat berat crane/excavator sebagai berikut:

No.	Alat Berat	Merek / Kapasitas Angkat	Dokumen Transaksi/ Dokumen Kepemilikan	Nilai Aset ³	Nomor Registrasi	Status Pembebanan
1.	Hydraulic Rough Terrain Crane GR-600N-1 FD-5158 (#6020)	Tadano/ 60.000 kg	Invoice No. F-062/WJU/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022	Rp 585.585.585	ATC-2022-4-23-000494	Tidak sedang dijaminkan.
2.	Hydraulic Excavator SK 75-8 LG01-H8547 (#X7-1)	KOBELCO/ 0,4 m ³	Invoice No. 84018323 tanggal 5 Juni 2018	Rp 820.000.000	EXC-2018-4-22-000352	Tidak sedang dijaminkan.
3.	Excavator SK 200-10XDL YN15426202 (#X20-2)	KOBELCO/ 0,4 m ³	Invoice No. 0084020368 tanggal 31 Juli 2019	Rp 1.250.000.000	EXC-2017-4-22-000350	Tidak sedang dijaminkan.
4.	Hydraulic Mobil Crane Telescopic Sany TC3025BK1556 (#2518)	Sany/ 25.000 kg	Invoice No. INV-072/SMP/X/2019 tanggal dengan 30 Oktober 2019	Rp 1.818.181.818	MOC-2019-4-23-000506	Tidak sedang dijaminkan.
5.	Hydraulic Rough Terrain Crane RK-500-2 ET06-06003 (#5019)	KOBELCO/ 51.000 kg	Invoice No. DAPJ-1901 tanggal 24 Juni 2019	Rp 2.222.538.153	ATC-2019-4-22-000351	Tidak sedang dijaminkan.
6.	Rough Terrain Crane RK-250M-5EZ07066 (#2509)	KOBELCO/ 25.000 kg	Berita Acara Serah Terima Plat Kapal No. 003/BAST-WJK/IV/2022 tanggal 30 Desember 2022	Rp 1.100.000.000	ATC-2022-4-23-000945	Tidak sedang dijaminkan.
7.	Hydraulic Rough Terrain Crane 25 Ton Kato (#2521)	KATO/ 25.000 kg	Invoice No. F-151/WJU/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022	Rp 297.297.297 ⁴	MOC-2022-4-23-000949	Tidak sedang dijaminkan.

No.	Alat Berat	Merek / Kapasitas Angkat	Dokumen Transaksi/ Dokumen Kepemilikan	Nilai Aset ³	Nomor Registrasi	Status Pembebanan
8.	Hydraulic Excavator LG03211457 / SK 75-11 (#X7-4)	Kobelco/7.50 OKG	Invoice No.84026715 tanggal 3 April 2023	Rp 875.000.000	Sedang dalam tahap validasi	Tidak sedang dijaminkan.
9.	Kobelco Mini Excavator SK 50 P Cabin tahun 2022 (#X5-3)	KOBELCO/11 50 kg	Perjanjian Jual Beli No. 068/DKCM/IKT/03/2022 tanggal 24 Maret 2022	Rp 616.000.000	Sedang dalam tahap validasi	Tidak sedang dijaminkan.

Catatan:

1. Aset alat berat crane/excavator yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.
2. Selain aset alat berat crane/excavator yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat aset alat berat crane lain yang juga berada dalam penguasaan Perseroan dan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan, yakni Tadano Rough Terrain Crane TR FB2990 RK-250 M6 tahun 2013 (#2513), Tadano Rough Terrain Crane TR FB3121 RK-250 M6 tahun 2013 (#2511), dan Tadano Rough Terrain Crane TR FB3343 RK-250 M7 tahun 2013 (#2514), yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik (Sale and Lease Back) No. 13302200256 tanggal 22 April 2022 antara Perseroan dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing.
3. Nilai aset yang tercantum dalam tabel diatas adalah nilai per 31 Desember 2022
4. Sampai dengan 31 Desember 2022, Hydraulic Rough Terrain 25 Ton Kato (#2521) masih dalam bentuk uang muka, alat tersebut diakui sebagai aset setelah tahun buku Laporan Keuangan 31 Desember 2022

b) Alat Berat Truck

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) unit alat berat truck sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Nilai Aset ²	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan
1.	Isuzu Truck Mounted Loader Crane 8 Ton KZ0354 FVM34UTRONTON 6x2 N (#LC1)	B 9758 SIN	06438041/B/2 018, berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023	O-01018750	Rp 202.000.000	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 2660355, yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023	Tidak sedang dijaminkan.

Catatan:

1. Aset alat berat truck yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.
2. Nilai aset yang tercantum dalam tabel diatas adalah nilai per 31 Desember 2022

c) Plat Kapal

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) plat kapal sebagai berikut:

No.	Alat Berat	Spesifikasi	Nilai Aset ²	Dokumen Transaksi/ Dokumen Kepemilikan	Status Pembebanan
1.	5 (lima) plat kapal	Panjang 6 m (enam meter), Lebar 1,5 m (satu koma lima meter), dan Tebal 2,2 mil (dua	Rp 131.949.000	Berita Acara Serah Terima Plat Kapal No. 003/BAST-BW-WJK/III/2023 tanggal 2 Maret 2023	Tidak sedang dijaminkan.

No.	Alat Berat	Spesifikasi	Nilai Aset ²	Dokumen Transaksi/ Dokumen Kepemilikan	Status Pembebanan
		koma dua milimeter).			

Catatan:


1. Aset plat kapal yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.
2. Nilai aset yang tercantum dalam tabel diatas adalah nilai per 31 Desember 2022

G. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagian struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



H. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 1/2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yanto Tene
Komisaris Independen : Salim Thaiyit

Direksi

Direktur Utama : Bernard Widiyanto
Direktur : Erik Angkasa Darma

Dewan Komisaris



Yanto Tene – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun
Lahir di Ujung Pandang, 31 Januari 1978.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016, Direktur Utama di PT. Bintang Inti Sukses Anugerah sejak 2019. Berpengalaman sebagai wiraswasta di bidang perdagangan (2005 – 2016) dan *Corporate Accountant* di Rendezvous Hotel (2001 – 2005).

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Curtin University of Technology (Perth) pada tahun 2001.



Salim Thaiyit – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 50 tahun
Lahir di Medan, 10 Nopember 1972.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023, *Marketing Manager* di PT Amarimor Furniture sejak 1994. Berpengalaman sebagai Manager di PT Royal Classic (1993 – 2006).

Meraih gelar Sarjana *Commerce* jurusan Komputer dan Akuntansi di RMIT Melbourne pada tahun 1993.

Direksi



Bernard Widianto – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun.
Lahir di Medan, 24 Maret 1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016 dan Direktur Utama Perseroan sejak 2023. Berpengalaman sebagai Manager Operasional di CV. Pratama Jaya Jasa (2007 – 2016), Direktur di PT. Kabari Persada Indonesia (2006 – 2007), *Import Seafreight Operator* di American President Lines (2005 – 2006), Supervisor & Maintenance di CV. Pratama Jaya Jasa (2004 – 2005) dan *Store Supervisor & Data Entry* di Netcom Internet Café (2000 – 2002).

Meraih gelar Sarjana Information System dari Curtin University of Technology (Perth) pada tahun 2004.



Erik Angkasa Darma – Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.
Lahir di Bandung, 01 April 1967.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 dan *General Manager* di Perseroan (2022 - 2023), *Associate Director* di PT. Swarna Dinamika Manunggal (2022 – sekarang), *Audit Committee* di PT Karya Bersama Anugerah Tbk. (2019 – sekarang). Berpengalaman sebagai *Commissioner* di PT Canadian Solar Indonesia (2015 – 2019), *Operasional Director* di PT Pracom Mitrajaya (2012 – 2019), *Finance and Accounting Manager* di PT Surya Prima Perkasa (2005 – 2012), *Finance and Accounting Manager* di PT. Fajar Multi Dimensi (1999 – 2004), *Finance and Accounting Manager* di PT Nirwana Turisindo (1996 – 1999), *Accounting Supervisor* PT. Centris Multi Persada Tbk. (1991 – 1996).

Meraih gelar Sarjana Finance & Accounting Management dari Universitas Widyatama Bandung tahun 1991.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, dimana pengukur kinerja sebuah perusahaan dilandasi oleh etika kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dijalankannya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparency*), Kewajaran (*fairness*), dan Kemandirian (*independency*) dalam proses manajerial perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Penerapan GCG merupakan proses pengelolaan manajemen untuk kesinambungan jangka panjang perusahaan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Komisaris berkewajiban menjalankan peran pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan, serta

menghindari segala keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.

Salah satu tujuan penerapan GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik dalam menghasilkan produk terbaik sesuai dengan fokus dan bidang bisnis Perseroan. Dengan prinsip GCG pengelola perusahaan dapat bertindak optimal sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku dan disepakati.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 33/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Penetapan besarnya remunerasi bagi anggota komisaris ditetapkan oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Besarnya remunerasi untuk Dewan Komisaris pada periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah).

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

DIREKSI

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak Perseroan didirikan, Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal ataupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-

peraturan pasar modal.

Besarnya remunerasi untuk direksi pada periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah).

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/ 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/WJK/SK-DIR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal surat, Perseroan telah menunjuk Anggitha Putri Larasati sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Corporate Secretary Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut dibawah ini:

Kantor Pusat
Corporate Secretary
PT WIDIANT JAYA KRENINDO TBK
Jl. Teh No. 4-6, RT.7/RW.3, Kel. Pinangsia,
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, 11110, Indonesia
Telp.: +62 21 2269 2232
Email: corsec@ptwidi.com
Situs web: www.ptwidi.com

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat Corporate Secretary Perseroan:

Anggitha Putri Larasati Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	<p>Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 September 1999. Menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Anggitha telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Siperbangsa Karawang jurusan ilmu Hukum pada tahun 2021.</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <p>2023 – Sekarang : <i>Corporate Secretary</i> di Perseroan</p> <p>2022 – 2023 : <i>Sekretaris Legal</i> di Kantor Hukum WINN Attorney At Law</p> <p>2021 – 2022 : <i>Staff Inventaris dan Kontrol Biaya</i> di PT Reins Marindo Indonesia</p> <p>2020 – 2020 : <i>Asisten Kejaksaan</i> di Kejaksaan Negeri Subang</p> <p>2019 – 2019 : <i>Event Organizer</i> di PT Raja Dega Kreatama</p>
---	---

Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

- iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini belum terdapat Pelatihan atau Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti Pelatihan atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh OJK dan BEI.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/WJK/SK-KOM/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT WidiAnt Jaya Krenindo Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/ 2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : **Salim Thaiyit** – Komisaris Independen
Anggota : **Budiman S. Silaban**
Anggota : **Lode Semdes E. Limbong**

Adapun profil singkat anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Anggota 1 Budiman S. Silaban	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 17 Mei 1972. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Budiman S. Silaban telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Advent Indonesia jurusan Akuntansi pada tahun 2001, Pendidikan S1 di Universitas Bhayangkara jurusan Hukum pada tahun 2020 dan Pendidikan S2 di Universitas Bhayangkara jurusan Hukum pada tahun 2022.</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <p>2020 – sekarang: Partner di KAP Richard, Risambessy & Budiman 2019 – 2020: Managing Partner di KAP Budiman S 2017 – 2019: Associate Partner di KAP Griselda, Wisnu dan Arum 2013 – 2016: Audit Manager di KAP Griselda, Wisnu dan Arum 2012 – 2013: Accounting Finance Manager di PT Tegma & Sport Media Indonesia 2008 – 2012: Assistant Accounting Finance Manager di PT KBR Engineers Indonesia 2007 – 2008: Finance Accounting Manager di PT Buana Multi Tech 1998 – 2007: Assistant Accounting Finance Manager di PT ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd 1996 – 1997: Junior Accountant di PT Sun Bradford 1996: Junior Auditor di KPMG</p>
Anggota 2 Lode Semdes E. Limbong	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Limbong, 10 September 1991. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Lode Sembes E. Limbong telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Penguruan Tinggi Advent Surya Nusantara jurusan Akuntansi pada tahun 2014.</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <p>2019 – sekarang: Audit Manager di KAP Richard, Risambessy & Budiman 2018 – 2019: Senior Auditor di KAP Budiman S 2013 – 2017: Auditor di KAP Griselda, Wisnu dan Arum</p>

Masa jabatan susunan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah terhitung sejak 24 Februari 2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/WJK/SK-KOM/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/2015.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memuat piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan yang dapat diakses pada <https://ptwidi.com/wp-content/uploads/2023/04/SURAT-KEPUTUSAN-DEWAN-KOMISARIS.pdf>

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Tugas Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa,
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kewenangan Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) berwenang untuk:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Komite Audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2022 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 24 Februari 2023.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/WJK/SK-DIR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Lukito Sari sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan POJK No. 56/2015. Unit Audit Internal akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Profil singkat Kepala Unit Audit Internal sebagai berikut:

		Warga Negara Indonesia, Lahir di Madiun, 12 September 1978. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 2023. Lukito Sari telah menyelesaikan Pendidikan SLTA di SLTA Jiwan pada tahun 1997.
		Pengalaman Kerja
Kepala Unit Audit Internal:	Lukito Sari	2023 – sekarang: Kepala Komite Unit Audit Internal di Perseroan 2016 – 2023: <i>Manager Accounting</i> di Perseroan 2012 – 2015: <i>Accounting Staff</i> di CV. Pratama Jaya Jasa 2011 – 2012: <i>Accounting Staff</i> di PT Indo Shinwoo 1998 – 2011: <i>Administration Staff</i> di PT Catur Kartika Jaya

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/WJK/SK-DIR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.

7. Bekerja sama dengan Komite Audit, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Unit Audit Internal mempunyai akses langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit untuk melaporkan dan mendiskusikan berbagai persoalan yang dianggap penting untuk menjadi perhatian manajemen.
2. Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan dan memberikan masukan ke manajemen atas permasalahan yang material/signifikan dan permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.
3. Unit Audit Internal mempunyai akses yang tidak terbatas kepada semua catatan, kepemilikan, fungsi-fungsi dan karyawan yang bertanggung jawab dibidang tugasnya. Seluruh kegiatan Divisi/Unit Kerja setingkat Divisi di lingkungan Perseroan diperiksa secara berkala oleh Unit Audit Internal.
4. Unit Audit Internal tidak bertanggung jawab secara langsung atau mempunyai wewenang terhadap segala aktivitas-aktivitas yang direview.
5. Unit Audit Internal melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/WJK/SK-KOM/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : **Salim Thaiyit** – Komisaris Independen
 Anggota : **Riya Suci Tawakalni**
 Anggota : **Niken Isnaniah**

Berikut merupakan profil singkat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Anggota 1 Riya Suci Tawakalni	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Madiun, 25 Januari 1999. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Riya Suci Tawakalni telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Institut Stiami jurusan <i>Management Hospitality & Pariwisata</i> pada tahun 2023.</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <p>2023 – sekarang: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan</p> <p>2017 – 2019: <i>Quality Control Staff</i> di PT Peace Industrial Packaging</p>
Anggota 2 Niken Isnaniah	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Kediri, 02 Maret 1998. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Niken Isnaniah telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Trisakti jurusan Manajemen Logistik pada tahun 2020.</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <p>2023 – sekarang: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan</p>

	2022 – sekarang: <i>HRD Staff</i> di Perseroan 2021 – 2022: <i>HRD Payroll Staff</i> di PT Primafood International 2019 – 2020: <i>Operational Staff</i> di PT Pelindo II Sunda Kelapa
--	--

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/WJK/SK-KOM/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi:

1. Fungsi nominasi dan remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris;
2. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi , kebijakan, atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 28 (dua puluh delapan) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, usia, aktivitas utama, status hubungan kerja dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pasca Sarjana (S2)	-	-
Sarjana (S1)	5	2
Diploma III	-	-
SMA	12	14
SMP	11	7
Jumlah Karyawan	28	23

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Manajerial	2	2
Staff	26	21
Non-Staff	-	-
Jumlah Karyawan	28	23

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Jenjang Usia	31 Desember 2022	31 Desember 2021
< 21 Tahun	2	-
21 – 30 Tahun	12	12
31 – 40 Tahun	10	6
41 – 50 Tahun	3	4
> 50 Tahun	1	1
Jumlah Karyawan	28	23

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Finance & Accounting	3	2
HR & GA	2	-
Marketing	1	1
Purchasing	2	1
Workshop	20	19
Jumlah Karyawan	28	23

Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Status	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tetap	14	13
Kontrak	14	10
Jumlah Karyawan	28	23

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jakarta	8	6
Bekasi	20	17
Jumlah Karyawan	28	23

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga asing. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa adil, memberikan rasa aman, menambah kepuasan kerja, memelihara semangat dan motivasi kerja dan memberikan rasa tentram bagi pegawai selama pegawai menjalankan tugas atau pekerjaan, juga membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhannya diluar kerja. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen Fasilitas Pegawai terdiri dari :

- BPJS Ketenagakerjaan :
 - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
 - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
 - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
 - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
- BPJS Kesehatan, sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan resiko penyakit ringan, berat dan rawat inap.
- Asuransi Jaminan sosial dalam hubungan kerja diluar jam kerja (JSHK) melalui PT Asuransi Umum Bumiputera Muda.

Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak krusial bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Tujuan diperlukannya Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan yaitu :

1. Mengendalikan dan menghilangkan potensi bahaya (*near miss*) ataupun bahaya itu sendiri dalam lingkungan kerja di mana bisa berpotensi untuk terjadinya kecelakaan yang dapat berdampak pada keselamatan operasional, aset Perseroan ataupun mengganggu kinerja operasional secara keseluruhan.
2. Manajemen risiko untuk program keselamatan kerja pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kejadian lain yang berbahaya dengan melakukan implementasi pelatihan keselamatan kerja, manajemen keadaan darurat, inspeksi keselamatan kerja, pengukuran, penilaian dan pengendalian terhadap kondisi lingkungan kerja.
3. Menerapkan elemen sistem manajemen keselamatan meliputi elemen kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dokumentasi dan tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja

Kebijakan ini menyatakan tekad dari Manajemen dan seluruh karyawan untuk terlibat dalam pengelolaan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Tanggung Jawab Sosial dalam kegiatan operasional perusahaan guna mencapai tujuan menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait.
- Menjamin kepuasan pelanggan melalui kualitas dan kuantitas produk yang sesuai, ketepatan waktu pengiriman dan harga yang kompetitif.
- Menyediakan sumber daya manusia dan kompetensi tenaga teknik, sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya yang memadai.
- Meniadakan kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
- Melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- Melakukan keselamatan operasi yang ramah lingkungan dengan melakukan pengelolaan terhadap pengadaan, perawatan, kelayakan, dan pengamanan pada sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan, pengelolaan terhadap kajian teknis. Serta pengelolaan bahan beracun berbahaya, limbah bahan beracun berbahaya dan sampah.
- Berperan aktif dalam tanggung jawab sosial untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.

- Membuat program kerja tahunan dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan upaya-upaya tersebut di atas dilaksanakan dengan seksama.


Perseroan juga menyediakan sarana Kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan berupa Alat Pelindung Diri (APD).

Alat Pelindung Diri yang disediakan antara lain:

- Sepatu *Safety* dan Sepatu Boot khusus untuk di pakai di proyek.
- Helmet Keselamatan.
- Masker.
- Helm Kepala untuk karyawan yang bekerja di proyek.
- Sarung tangan.
- Kacamata *Safety*.
- *Ear Plug*.

K. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Individu yang menjadi pengendali Perseroan sesuai Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 adalah Bernard Widiyanto.

Individu yang menjadi pengendali dan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Bernard Widiyanto, yang telah dilaporkan secara elektronik melalui AHU Online pada tanggal 20 Februari 2023, melalui notaris sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018.

L. SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	BW	YT	HW	TG	G
Yanto Tene	KU & PS	-	-	-	-	-
Salim Thaiyit	KI	-	-	-	-	-
Bernard Widiyanto	DU & PS	-	-	-	-	-
Erik Angkasa Dharma	D	-	-	-	-	-
Hendry Widjaja	PS	-	-	-	-	-
Tomas Gunawan	PS	-	-	-	-	-
Godevin	PS	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 PS : Pemegang Saham
 BW : Bernard Widiyanto
 YT : Yanto Tene
 HW : Hendry Widjaja
 TG : Tomas Gunawan
 G : Godevin

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Perseroan tidak memiliki pemegang saham berbentuk badan hukum.

N. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi atas aset-asetnya, sebagai berikut:

1. Asuransi Alat Berat

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	No. Polis 01.0203.1222.00001	PT Arthagraha General Insurance	<ul style="list-style-type: none"> - Hydraulic Rough Terrain Crane RK-500-2 ET06-06003 tahun 2018 (#5019) - Rough Terrain Crane GR-600N-1 FD-5158 tahun 2020 (#6020) - Rough Terrain Crane RK-250M-5 EZ07066 tahun 2017 (#2509) - Hydraulic Excavator SK 75-8 LG01-H8547 (#X7-1) - Excavator SK 200-10XDL YN15426202 (#X20-2) - Hydraulic Mobil Crane Telescopic Sany TC3025BK1556 tahun 2019 (#2518) - Truck Mounted Loader Crane 8 Ton KZ0354 (#LC1) 	Perseroan	Heavy Equipment (Total Loss Only)	<ul style="list-style-type: none"> - #5019: Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) - #6020: Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta Rupiah) - #2509: Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) - #X7-1: Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) - #X20-2: Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) - #2518: Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) - #LC1: Rp800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) 	20 Desember 2022 – 20 Desember 2023
2.	No. Polis 40080522000396	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - KOBELCO Mini Excavator SK 50P-6 PS03012191 tahun 2022 (#X5-3) 	PT Clipan Finance Indonesia Tbk qq Perseroan	All Risk	Rp616.000.000 (enam ratus enam belas juta Rupiah)	5 April 2022 – 5 April 2024
3.	No. Polis 01-HVC-00344-00-04-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	<ul style="list-style-type: none"> - Tadano Rough Terrain Crane TR FB3121 250 M6 tahun 2013 (#2511) - Tadano Rough Terrain Crane TR FB2990 250 M6 	PT Chandra Sakti Utama Leasing qq Perseroan	All Risk (Comprehensive)	Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah)	25 April 2022 – 25 April 2025

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
			tahun 2013 (#2513) - Tadano Rough Terrain Crane TR FB3343 250 M7 tahun 2013 (#2514)				
4.	No. Polis 01.0203.0223.00001	PT Arthagraha General Insurance	- Hydraulic Rough Terrain Crane 25 Ton Kato (#2521)	Perseroan	Heavy Equipment (Total Loss Only)	Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah)	23 Februari 2023 – 23 Februari 2024
5.	No. Polis 01.0203.0523.00001	PT Arthagraha General Insurance	- Hydraulic Excavator LG03211457 / SK 75-11 (#X7-4)	Perseroan	Heavy Equipment (Total Loss Only)	Rp875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)	8 Mei 2023-8 Mei 2024

2. Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	No.Polis 191020121010000981 / No. Sertifikat 000015	PT Asuransi Central Asia	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT (B 2330 SJE)	PT Maybank Indonesia Finance qq Perseroan	CASCO	Tahun I, Tahun II, Tahun III: - Gabungan, Huru-Hara, Angin Topan, Badai, Hujan, Es, Banjir, Tanah Longsor: Rp533.200.000 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) - Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)	23 Agustus 2021 – 23 Agustus 2024
2.	No.Polis:191020121010000957 / No. Sertifikat: 000575	PT Asuransi Central Asia	Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range (B 1637 SPW)	PT Maybank Indonesia Finance qq Perseroan	CASCO	Tahun I, Tahun II, Tahun III: - Gabungan, Huru-Hara, Angin Topan, Badai, Hujan, Es, Banjir, Tanah Longsor: Rp832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) - Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)	25 Agustus 2022 – 25 Agustus 2025
3.	No.Polis:DMPRKO00003532200	PT China Taiping Insurance Indonesia	Isuzu PHR54U-CAAIN1 4x2 (Pick Up) (B 9153 SVT)	PT Bank Jasa Jakarta qq Perseroan	Total Loss Only (TLO)	- TLO Rp202.000.000 (dua ratus dua juta Rupiah)	29 Juni 2022 – 29 Juni 2024

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
						- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)	

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dijabarkan di atas. Selanjutnya, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, BESERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan, serta transaksi Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Widiyant Jaya Krenindo, berkedudukan di Kota Jakarta Barat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 13 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ruting Lolo Alias Vince, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0037233.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097419.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011581.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0028987 tanggal 20 Februari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093740 tanggal 20 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036424.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("Akta No. 1/2023"), maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI No. 43905);
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (KBLI No. 77393);
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 77399)
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI No. 77100);
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599);
- Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI No. 46593); dan
- Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI No. 47793).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

a. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode KBLI 43905)

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek.

b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (Kode KBLI 77393)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya.

c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (Kode KBLI 77399)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

d. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (Kode KBLI 77100)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek.

2. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:

a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

b. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

c. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47793)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak.

Sampai tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (Kode KBLI 43905).

VISI & MISI PERSEROAN

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

Visi Menjadi penyewa alat berat kelas nasional yang hanya menyediakan alat berat berkualitas tinggi dan berstandar internasional di sertai dengan layanan pelanggan yang prima.

Misi Membantu klien, dimana sebagian besar berada di industri konstruksi, untuk dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dengan menyediakan alat yang dapat diandalkan dan operator yang handal.

2. PEMASARAN DAN PELANGGAN

Berikut adalah alur singkat proses penyewaan alat berat Perseroan:

1. Memasarkan alat-alat berat yang dimiliki oleh Perseroan kepada calon *customer*

Pada tahap Awal ini Tim marketing melakukan penawaran dan penjelasan spesifikasi alat berat yang dibutuhkan calon *customer*, melalui penawaran langsung tatap muka maupun penawaran melalui media alat komunikasi dengan mengirim surat penawaran melalui *email/Whatsapp* dengan fokus pada daerah seluruh pulau Jawa.

2. Perseroan melakukan pengecekan *availability* alat berat yang dibutuhkan.

Setelah mengetahui kebutuhan calon *customer*, Perseroan melakukan pengecekan ketersediaan alat berat kemudian melakukan survey lapangan jika dibutuhkan, agar ketersediaan alat dapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3. *Customer* mengirim *Purchase Order* kepada Perseroan

Setelah *customer* menyetujui dengan penawaran harga yang diberikan dan alat dalam keadaan tersedia pada jadwal yang dibutuhkan oleh *customer*, pihak *customer* melakukan pemesanan dengan mengirimkan *Purchase Order* kepada Perseroan.

4. Membuat kontrak perjanjian Sewa menyewa alat berat

Pelanggan dan Perseroan bersepakat mengenai harga, lokasi proyek, jangka waktu penyewaan, jenis dan jumlah alat berat serta jadwal penyewaan alat berat, kemudian kesepakatan ini dituangkan dalam kontrak perjanjian sewa menyewa alat berat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

5. Perseroan menyiapkan alat berat yang dipesan

Sebelum alat berat dikirimkan ke lokasi proyek *customer*, Perseroan akan melakukan pengecekan fisik seperti kelengkapan sertifikat alat dan kesiapan peralatan keselamatan alat berat yang akan digunakan agar dalam keadaan prima, lengkap dan memenuhi standard keselamatan kerja di proyek anti.

6. Pelanggan melakukan pembayaran uang muka

Sebelum alat berat yang dipesan dikirim ke lokasi proyek, pelanggan membayar terlebih dahulu uang muka sesuai dengan kesepakatan di awal.

7. Perseroan mengirim alat berat sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Jalan

Alat berat akan dikirim setelah pihak tim operational workshop menerima surat perintah kerja atau surat jalan dari bagian office Perseroan. Alat berat dan operator yang ditugaskan akan dikirim ke lokasi proyek sesuai dengan isi pada surat jalan tersebut.

Fungsi workshop adalah tempat untuk penyimpanan alat berat yang sedang tidak beroperasi di proyek. Workshop juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan perawatan maupun perbaikan terhadap alat berat Perseroan.

8. Alat berat Melakukan pekerjaan sesuai prosedur dan kesepakatan

Setelah alat berat sampai dilokasi dan telah dilakukan inspeksi ulang diproyek, alat berat tersebut beserta operator dan *helper* dengan APD lengkap akan melakukan pekerjaan di proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku di proyek dan sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian.

9. Melakukan kontrol secara periodik terhadap kondisi fisik alat berat


Selama periode penyewaan alat berat Perseroan, Perseroan melakukan pengecekan rutin pada alat berat yang tersewa di proyek. Hal ini guna menanggulangi atau meminilisir adanya gangguan fisik pada alat berat saat tersewa di proyek sehingga pelanggan tidak dirugikan oleh alat berat yang tidak optimal bekerja atau adanya alat berat yang rusak.

Saat melakukan kunjungan periodik ini juga, Perseroan sekaligus membina hubungan kepada *customer* untuk mengetahui apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan secara langsung kepada tim Perseroan yang bertugas saat kunjungan kontrol secara periodik ini. Kegiatan *maintenance* ini juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.

10. Pelanggan melakukan pelunasan pembayaran

Pelanggan membayarkan uang pelunasan pada setiap periode penyewaan sesuai dengan kesepakatan.

Proses Bisnis Perseroan



Hingga saat ini, Perseroan memiliki diversifikasi pelanggan dari berbagai bidang usaha seperti jasa konstruksi, konstruksi, jasa sewa alat berat, serta industri lainnya. Beberapa pelanggan repetitive Perseroan diantaranya:

- Jasa Konstruksi: But Sinohydro Corporation Limited, High Speed Railway Contraction Consortium, Jo Colas Rail Iroda Mitra, PT Asahi Kokusai Techneion Indonesia, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Buma Perindahindo, PT Cigading Habeam Centre, PT Ciptanugraha Contrindo, PT Indotech Karya Mandiri, PT Kamigumi Indonesia, PT Kelman Infra Pratama, PT Mitra Kontraktor Sejahtera, PT Muri Agung Abadi, PT Nindya Karya (Persero), PT Prambanan Dwipaka, PT Takumi Sakti Indonesia, PT Tatamulia Nusantara Indah, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Wika Minarta, WIKA-DMT-BARATA-KSO, Wikon-BA KSO, PT BMB dan Aksesoris Konstruksi, PT Dwimitra Ekatama Mandiri.
- Konstruksi: PT Baja Triaksa Persada, PT Pendekar Konstruksi Persada, PT Team Module Indonesia, PT Triaksa Energi Tama, PT Trimatra Tatagraha, PT Truba Jaga Cita, PT Wisma Laristo.
- Jasa Sewa Alat Berat: CV. Dinamis, CV. Mekar Mandiri Jaya, PT Bahtera Motor, PT Berlian Amal Perkasa, PT Sakai Indonesia, PT Sepuluh Sumber Anugerah.
- Industri lainnya: PT Screenplay Produksi, PT Supernova, PT Suryacipta Swadaya.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap industrial, komersial, pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah tertentu.

3. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERSEROAN

Secara umum, Perseroan menyewakan *Rough Terrain Crane*, *Mobile crane*, *Loader Crane* (salah satu varian alat berat dengan keunikan yakni berupa dikendalikan kabel atau bertenaga hidrolik). Penggunaan *crane* utamanya adalah untuk memindahkan atau mengangkut benda-benda berat. Barang berat tersebut dipindahkan secara horizontal dengan diayunkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Selain jenis *crane*, Perseroan juga menyewakan *Excavator* yaitu salah satu varian alat berat yang pada umumnya digunakan pada sektor konstruksi dan perkebunan, namun dapat pula digunakan untuk kegiatan dalam skala besar serta Plat Kapal yaitu alat yang biasa digunakan sebagai tatakan / alas pada proyek.

Alat berat yang saat ini dimiliki Perseroan antara lain sebagai berikut:



**Rough Terrain Crane 25 Ton
Kobelco RK 250-5**



**Rough Terrain Crane 25
Ton Tadano Crevo TR
250-6**



**Rough Terrain Crane 25 Ton
Kato KR 25H-V7**



**Rough Terrain Crane 50
Ton Kobelco RK 500-2**



**Rough Terrain Crane 60 Ton
Tadano GR 600N-1**



**Rough Terrain Crane 25 Ton
Tadano Crevo RK 250M-7**

Sumber: Perseroan

Rough Terrain adalah *mobile crane* yang terpasang pada sebuah mesin penderek beroda empat (*under carriage*) yang didesain secara khusus untuk medan *offroad* dan pekerjaan pengangkutan. Biasanya, *crane* ini ditenagai mesin tunggal dan tidak dapat menempuh jarak jauh seperti *all terrain crane*, sehingga *crane* jenis ini membutuhkan dukungan yang lebih besar untuk mobilisasi maupun demobilisasi.



**Mobile Crane 25 Ton Sany
STC 250**



**Loader Crane 8.2 Ton
Tadano TM-ZT825H**

Sumber: Perseroan


Loader Crane adalah jenis *mobile crane* yang terpasang pada sebuah truk pengangkut yang mampu berjalan dengan kecepatan tertentu di jalan umum atau medan yang sulit, seperti di lokasi konstruksi/operasi. Jenis *mobile crane* ini dilengkapi dengan sistem kemudi *crab steering*. Keunikan tipe *mobile crane* ini terdapat pada fleksibilitas dan kapasitasnya yang mampu mengangkut 1300-1500 ton. *Mobile Crane* adalah sebuah *crane* pemindah barang yang ditenagai secara hidrolik dan terpasang pada sebuah truk atau trailer dan digunakan untuk bongkar muat barang.



**Excavator Kobelco SK50P-6
(Bucket + Breaker)**



**Excavator Kobelco SK75P-8
(Bucket + Breaker)**



**Excavator Kobelco
SK200XDL-10**

Sumber: Perseroan

Perseroan saat ini memasarkan jenis *crawler excavator* dan *wheeled excavator* Kobelco pada kelas 50, 75 dan 200 ton yang pada umumnya digunakan pada sektor konstruksi, namun dapat pula digunakan untuk kegiatan bukan dalam skala besar.

Sedangkan dalam skala yang lebih besar, para pelaku industry konstruksi pada umumnya menggunakan produk *excavator* pada kelas 50 ton. Untuk produk *excavator* pada kelas 50 ton, Perseroan memiliki produk *excavator* Kobelco SK50P – 6 yang memiliki keunggulan dalam digunakan pada proyek yang memiliki lokasi kecil. Sebagai contoh *excavator* ini juga digunakan dalam proyek yang berada di dalam kota untuk membenahi jalan raya, dengan dimensi *excavator* yang kecil ini maka alat berat ini tidak terlalu menghalangi lalu lintas.

Selain *excavator* dengan kapasitas 50 ton, Perseroan juga memiliki *excavator* pada kelas 75 yaitu merk Kobelco SK75-8. *Excavator* jenis ini juga memiliki dimensi dalam kategori kecil namun memiliki kapasitas *bucket*/keranjang yang lebih besar dari *excavator* kelas 50, sehingga alat ini sering juga digunakan dalam proyek yang memiliki lokasi kecil namun pun besar.

Selain memiliki *excavator* dengan *bucket* pada kelas 75, Perseroan juga memiliki *breaker* yang dapat digunakan sebagai tambahan pada *excavator* sk 75 ini. *Breaker* merupakan alat tambahan pada *excavator* yang berfungsi untuk pekerjaan penghancuran batu, beton maupun yang lainnya.

Perseroan juga memiliki *excavator* pada kelas 200 merk Kobelco tipe SK200-10. *Excavator* jenis ini lebih sering digunakan dalam proyek besar, karena dimensi *excavator* ini besar, dan memiliki *bucket* kapasitas lebih besar sehingga dapat mempercepat proses penggalian di proyek.

Plat Kapal (alat yang biasa digunakan digunakan sebagai tatakan / alas pada proyek).



Sumber: Perseroan

Berikut jumlah, jenis dan tingkat utilisasi aset-aset Perseroan berdasarkan kategori sebagai berikut:

	Crane			Non-Crane	
	Rough Terrain	Mobile	Loader	Excavator	Plat Kapal
Kapasitas	• 25 Ton, 50 Ton & 60 Ton	• 25 Ton	• 8 Ton	• 5 Ton, 7,5 Ton & 20 Ton	
Jumlah	• 7	• 1	• 1	• 3	• 16
Tahun Perolehan	• 2019 - 2023	• 2019	• 2018	• 2018 - 2022	• 2017 - 2023
Tingkat Pemanfaatan	• 75 – 90%	• 70%	• 70%	• 80 – 90%	• 60%
Lingkup Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Mengangkat Benda Berat. Memuat & Membongkar Material. 			<ul style="list-style-type: none"> Menggali Lubang, Parit, Penanganan Material. Mengeruk. Membantu dalam hal Penghancuran. 	<ul style="list-style-type: none"> Tatakan Material Alat Berat. Pembatas antara Lantai Atas & Lantai Bawah.
Merek					
Gambar					

Sumber: Perseroan

4. PEMASOK DAN PENGADAAN

Pada proses pengadaan, Perseroan memiliki beberapa pemasok. Perseroan senantiasa memberikan layanan jasa sewa alat berat kepada para pelanggan dengan kualitas alat-alat yang terbaik dan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan para pemasok dan memiliki manajemen yang handal dalam bernegosiasi terkait pengadaan barang dengan para pemasok. Hubungan langsung antara Perseroan dengan pemasok dapat membantu mempercepat proses pembelian sehingga lebih efisien. Saat ini pemasok alat berat Perseroan hanya Kobelco dan Sany. Tidak terdapat perjanjian yang mengatur Perseroan dengan Kobelco dan Sany sebagai pemasok alat berat Perseroan.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana Perseroan tentunya telah berpengalaman dalam bidang sewa alat berat khususnya *heavy lifting* seperti *rough terrain crane*, *mobile crane*, *crawler crane*, *forklift*, *manlift* dan kemudian kini telah memperluas bidang penyewaan untuk mendukung proyek *cut and field* dengan menambah jenis alat berat seperti *excavator*. Perseroan akan terus menerus meningkatkan system pelayanan, tenaga ahli yang handal, variasi dan kapasitas alat berat. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini :

a. Layanan *Customer Care* 24 jam

Keunggulan perseroan adalah adanya layanan *customer care* 24 jam. *Customer* tidak perlu khawatir jika terjadi keadaan darurat di proyek dapat menghubungi perseroan kapanpun sehingga keadaan darurat tersebut dapat segera ditangani.

b. Pelayanan profesional, cepat, sigap dan tepat waktu

Perseroan akan mempertahankan pelayanan prima dan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap *customer*. Perseroan akan menangani dengan cepat dan sigap segala kebutuhan *customer*.

Sejalan dengan pengalaman Perseroan dalam kondisi terkait, Perseroan dapat mengidentifikasi kebutuhan *customer* serta memberikan solusi untuk penggunaan alat secara efektif dan efisien.

Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan layanan profesional dan prima secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati dengan *customer*.

c. Menerima *Rush Order*

Mengingat sering terjadinya kondisi-kondisi darurat pada proyek, maka banyak *customer* yang membutuhkan order dalam waktu sempit, Perseroan tetap menerima dan melayani *rush order* dimana perusahaan kompetitor biasanya akan menolak *customer* dengan *rush order* seperti ini, namun Perseroan dapat mengambil kondisi ini sebagai peluang dan menjadikan ini keunggulan Perseroan, karena Perseroan mampu melayani *customer* dalam kondisi apapun.

d. SDM yang beretika dan ahli dibidangnya

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen kunci yang berpengalaman mulai dari ahli *engineering*, *operating*, *safety*, *procurement*, *officer*, *marketing* yang handal serta kepemimpinan yang baik yang dipimpin oleh direktur utama yang berpengalaman dibidang bisnis dan alat berat.

Selain Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian, SDM Perseroan juga adalah personel – personel yang menjunjung tinggi etika sehingga dapat berjalan sesuai budaya di Negara Indonesia yang identik dengan nilai-nilai kesopan santunan.

Dengan adanya SDM yang ahli dan beretika maka akan menaikkan citra Perseroan yang positif dan *customer* akan merasa lebih nyaman dalam berkonsultasi mengenai kebutuhan *customer* kepada Perseroan.

e. Harga bersaing dan system penyewaan yang dapat disesuaikan

Perseroan memahami kondisi *customer* yang berbeda-beda. Perseroan tidak menutup diri untuk tetap memberikan solusi terhadap *customer* yang terkendala mengenai *budget*. Perseroan dapat memberikan harga yang bersaing namun tetap *profitable*.

Perseroan juga dapat memberikan solusi kepada *customer* dengan system penyewaaan yang Perseroan sesuaikan sesuai kebutuhan *customer*, seperti system sewa alat berat (tanpa bahan bakar), sewa harian, bulanan maupun *lumpsum*/pekerjaan borongan.

f. Alat berkualitas

Dalam menyewakan alat berat kepada pelanggan, Perseroan menyewakan alat-alat berat dengan merk ternama yang sudah tidak diragukan kualitasnya dan sudah teruji daya tahannya, seperti Tadano, Kobelco, Sany, Kato, Komatsu & Hitachi. Selain itu, alat-alat berat yang dimiliki Perseroan memiliki harga penuh jual yang lebih stabil. Perseroan juga melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat berat yang dimiliki secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga alat – alat berat tersebut terlebih dahulu dipastikan dalam kondisi prima sebelum dikirim ke pelanggan.

g. Perseroan sudah cukup dikenal oleh banyak perusahaan kontraktor swasta maupun BUMN

Perseroan cukup banyak memiliki kerja sama dengan berbagai *customer*. Perseroan berhasil mendapat kepercayaan dari *customer* seperti perusahaan kontraktor swasta dan BUMN. Hal ini dibuktikan dari selalu adanya *repeat order* dari *customer* tersebut.

Karena Perseroan memiliki citra yang positif, maka menimbulkan kepuasan dari pelanggan, sehingga pelanggan-pelanggan tersebut juga merekomendasikan Perseroan kepada relasi-relasi pelanggan tersebut.

6. STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menambah varian alat berat dan memperbarui alat-alat yang ada

Perseroan menyadari begitu banyak kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan proyek, hal ini adalah peluang bagi Perseroan untuk dapat mengembangkan profit dengan cara menambah *stock* alat berat, menambah varian alat berat, juga melakukan peremajaan alat dengan cara menjual *stock* lama alat berat dan memperbaruinya dengan alat berat tahun muda.

Perseroan akan membeli varian alat berat yang belum dimiliki saat ini, sehingga Perseroan tidak perlu lagi melakukan *re-rent* dari perusahaan rekanan.

b. Meningkatkan Standar Operasi Keselamatan Kerja

Perseroan tidak hanya fokus pada penyediaan alat namun menyiapkan tenaga terampil dan tenaga ahli yang mendukung pengoperasian alat secara tepat dan akurat. Perseroan akan mengikutsertakan Karyawannya untuk mengikuti program-program pelatihan kerja maupun sertifikasi untuk mendukung kegiatan kerja di proyek. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan dan standar keamanan dan keselamatan kerja Perseroan, hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi pelanggan dan Perseroan akan mendapat kepercayaan yang lebih tinggi dari pelanggan.

c. Memperluas Usaha *Heavy Lifting Services* dan alat berat lain juga melakukan mobilisasi/demobilisasi mandiri

Saat ini Perseroan lebih banyak melayani proyek-proyek di sektor konstruksi dan infrastruktur. Untuk kedepannya Perseroan akan memperluas jaringan usaha ke proyek sektor:

- minyak dan gas (MIGAS),
- petrokimia,
- *plant building*,
- industri berat lainnya.

Selain memperluas jangkauan sektor proyek, Perseroan juga akan melakukan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi secara mandiri oleh Perseroan, sehingga perseroan tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengiriman alat berat dari *workshop* ke lokasi proyek. Untuk melakukan mobilisasi dan demobilisasi ini Perseroan perlu menambah alat seperti *trailer* maupun *dolly*. Selain dapat memberikan dampak

efisiensi biaya, *Trailer* dan *dolly* ini pun dapat Perseroan sewakan kepada pelanggan yang membutuhkan, sehingga perseroan mendapat *income* tambahan.

Tentunya dengan bertambahnya sektor-sektor yang akan dijangkau sebagai *target market* berikutnya, maka perseroan pun akan menambah variasi alat-alat berat yang dibutuhkan oleh sektor-sektor tersebut.

d. *Customer maintenance* untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas konsumen

Selain terus berusaha untuk menjangkau *customer-customer* baru dan menjangkau semua sektor usaha/proyek yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, hal penting yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah menjaga kepuasan Pelanggan yang sudah ada. Salah satu yang akan dilakukan Perseroan sebagai bentuk *customer maintenance* adalah membangun *relation* yang baik dengan personel yang terkait pada proyek. Tim dari Perseroan akan melakukan kunjungan ke proyek maupun kantor pelanggan yang sudah ditentukan jadwalnya, untuk mengingatkan kepada pelanggan bahwa Perseroan selalu ada untuk memberikan *support* kepada proyek pelanggan. Perseroan akan memberikan *update* mengenai *stock* terbaru yang dimiliki perseroan, perseroan juga akan menawarkan penawaran-penawaran menarik yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan sehingga hal ini dapat menciptakan loyalitas dari pelanggan.

e. Meningkatkan Efisiensi Biaya

Perseroan akan melakukan evaluasi mengenai semua kegiatan Perseroan dan mengelola semua kegiatan Perseroan dengan tujuan agar semua kegiatan Perseroan dapat dijalankan lebih aman, lebih cepat dan lebih hemat biaya.

7. PERSAINGAN USAHA

Berikut adalah beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor Perseroan:

No.	Nama Kompetitor	Produk	Pangsa Pasar* (%)
1	CV. Sumber Rejeki	Memiliki variasi alat berat yang banyak	NA
2	PT. Tiur Mayasari Jaya Abadi	Spesialis penyewaan <i>mobile crane</i>	NA
3	PT. Central Crane	Memiliki jumlah <i>mobile crane</i> yang banyak	NA
4	PT. Bina Mitra Sukses Abadi	Memiliki variasi alat berat yang beragam	NA

*Perseroan tidak memiliki data dari pihak independen terkait penguasaan pangsa pasar Perseroan maupun kompetitor diatas.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pertumbuhan PDP Sektor Konstruksi mengalami kenaikan setelah mengalami kontraksi pada 2020 karena pandemi Covid-19. Infrastruktur masih menjadi tulang punggung dan salah satu pendorong utama di pasar konstruksi 2022. Nilai konstruksi diperkirakan mencapai 107,15 triliun. Pemerintah mengandalkan sektor swasta untuk mengambil bagian dalam pengembangan, pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur besar. Proyeksi pertumbuhan ekonomi akan didorong pertumbuhan sektor konstruksi yang diperkirakan mencapai kisaran 6,0% – 6,8% pada tahun 2022. Pertumbuhan sektor konstruksi diyakini akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier efek terhadap sektor lain. Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan relaksasi untuk memudahkan izin berusaha (pu.go.id). Salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Produksi alat berat nasional di sepanjang 2022 tercatat sebanyak 8.826 unit atau tumbuh 30,9 persen dibandingkan 2021 sebesar 6.740 unit. Produksi alat berat di 2022 ini mencetak rekor tertinggi sejak 1999 di mana pada kala itu produksi baru di 726 unit dalam setahun (Sumber: kompas.com). Hal ini menunjukkan prospek pasar alat berat di Indonesia pada tahun mendatang dengan banyak perusahaan alat berat di Indonesia

mengantisipasi kenaikan kinerja penjualan alat berat dengan perusahaan seperti PT ABMM Investama Tbk. (ABMM) menambah modal belanja sebesar 2,5 kali lipat dibandingkan pada tahun 2021 (Sumber: bisnis.com).

Pasar konstruksi Indonesia juga diperkirakan akan memiliki pertumbuhan CAGR sebesar 4% dari tahun 2022 – 2028. Nilai proyek konstruksi Indonesia diperkirakan mencapai IDR 157,47 triliun atau 10.97 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini disebabkan oleh perkembangan di sektor perumahan dan industri di Indonesia. Kita juga melihat bahwa kecenderungan (trend) di bidang hotel, retail, dan perkantoran juga mulai menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Ini juga diprediksi akan menunjang konstruksi di tahun-tahun mendatang (Sumber: Mordor intelligence).

Pembangunan infrastruktur gencar dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan daya saing bangsa. Di tahun 2022, Pemerintah terus mendorong pihak swasta untuk melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk meringankan APBN atau APBD. Diperkirakan terdapat 30 proyek KPBU pada tahun 2022 dan nilainya diperkirakan mencapai Rp332,59 triliun.

Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.

CSR menjadi suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perseroan dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis Perseroan. Bagi Perseroan, program dan kegiatan CSR merupakan salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

1. CSR WIDI Berbagi

Bakti Sosial untuk warga di sekitar daerah Jl. Lodan Dalam 2 Kantor RW.08 di tahun 2022.



Sumber: Perseroan

2. Rumah Yatim

Bantuan CSR untuk Rumah Yatim Rawasari 2 di Jl. Rawasari Selatan No. 36 di tahun 2022.



Sumber: Perseroan



R. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Makroekonomi

Pada tahun 2023, berdasarkan perkiraan IMF, perkembangan GDP riil Indonesia akan naik 5% dan perkembangan GDP dengan inflasi diperkirakan akan naik 5,5%. Sedangkan, Bloomberg memperkirakan bahwa GDP Indonesia pada tahun 2023 akan naik 4,9% (-0,7% pada triwulan I, 3,7% pada triwulan II, 1,8% pada triwulan III, dan 0% pada triwulan IV).

Dari kondisi ekonomi saat ini, ada kemungkinan tinggi terjadi resesi terutama pada ekonomi maju di Amerika Serikat dan Eropa dengan probabilitas yang tinggi. Bloomberg memperkirakan kemungkinan Amerika Serikat memasuki resesi pada tahun 2023 sebanyak 60%, Jerman sebanyak 90%, Perancis 60%, Italia sebanyak 78%, dan Inggris sebanyak 80%. Akan tetapi, menurut perkiraan Bloomberg, kemungkinan resesi terjadi pada tahun 2023 di negara-negara berkembang di Asia sangat kecil. Bloomberg memperkirakan kemungkinan Indonesia masuk resesi pada tahun 2023 hanya 5%, Thailand 15%, Filipina 10% dan Malaysia 10%.

Figure 2. GDP Forecast Target for 2022 Vs 2023, Majority Revised Down Compare Before Forecast

	World Bank		OECD		IMF		ADB		Bank Central		Probability of Recession
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Global	2.9%	3%	3.0%	2.2%	1.7%	2.7%					
United States	2.5%	2.4%	1.5%	0.5%	0.9%	1.3%			1.2%	1.7%	60%
Euro area	2.5%	1.9%	3.1%	0.3%	1.0%	1.4%					80%
Germany			1.2%	(0.7%)	0.6%	0.5%			1.9%	2.4%	90%
France			2.6%	0.6%	0.4%	0.9%			2.6%	1.2%	60%
Italy			3.4%	0.4%	0.6%	0.5%			3.3%	0.3%	78%
Spain			4.4%	1.5%	1.3%	2.0%			4.5%	1.4%	53%
Japan	1.7%	1.3%	1.6%	1.4%	2.1%	0.9%			2.0%	1.9%	30%
U.K			3.4%	-	1.0%	0.2%			4.3%	(1.5%)	80%
Canada			3.4%	1.5%	2.2%	1.3%			3.3%	0.9%	45%
China	3.2%	4.6%	3.2%	4.7%	4.3%	2.6%	3.3%	4.5%			18%
India	8.7%	7.5%	6.9%	5.7%	3.3%	6.8%	7.0%	7.2%			0%
Mexico	1.7%	1.9%	2.1%	1.5%	2.4%	1.2%					30%
Russia	3.0%		(5.5%)	(4.5%)	(7.6%)	1.0%					90%
Indonesia	5.1%	5.1%	5.0%	4.8%	5.3%	5.0%	5.4%	5.2%	5.2%	4.6% - 5.3%	5%
Thailand	3.1%	4.1%			2.8%	3.7%			3.3%	4.2%	15%
Vietnam	7.2%	6.7%			7.0%	6.2%	6.5%				-
Philippines	6.5%	5.8%			6.5%	5.0%					10%
Malaysia	6.4%	4.2%			5.4%	4.4%			5.8%		10%


Source : Bloomberg, World Bank, OECD, IMF, ADB, Bank Indonesia, Kiwoom Research

Worst Neutral Best

Perlambatan ekonomi global dan Indonesia dapat mengakibatkan penurunan proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang menjadi salah satu penggerak kegiatan usaha Perseroan. Kondisi ekonomi domestik maupun global akan berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara

langsung akan berdampak pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur dalam negeri, dimana hal tersebut akan memberikan dampak berupa penurunan permintaan jasa Perseroan dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan akhir tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5,3%. Stimulus kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tepat pada sasaran untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi *COVID-19* sehingga IMF memproyeksikan meningkatkan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 masih positif walaupun diproyeksikan tumbuh melambat. IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar CAGR 8,94% dari 2022F sebesar 18.988 triliun Rupiah ke 29.138 triliun Rupiah pada tahun 2027.




*)dalam triliunan Rupiah

Sumber : IMF, Economy Outlook (Oktober 2022)

Industri Alat Berat & Infrastruktur di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 392 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Nilai tersebut naik 7,75% dibandingkan pada outlook APBN 2022 sebesar Rp 363,8 triliun (Sumber: Kementerian Keuangan). Anggaran tersebut diarahkan demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.

Anggaran Infrastruktur Indonesia (2012 - 2023)



Sumber: Kementerian Keuangan


Pada triwulan I tahun 2022, produksi alat berat di Indonesia naik 49.11% menjadi 2,113 unit dari 1,417 unit. Sebagian besar dari kenaikan produksi ini disebabkan oleh naiknya tuntutan (*demand*) di sektor pertambangan. Naiknya tuntutan di sektor pertambangan ini seiring dengan naiknya harga komoditas seperti batu bara akibat perang Russia dan Ukraina. *The Indonesian Heavy Industry Association* (Hinabi) memperkirakan bahwa produksi alat berat pada tahun 2022 akan naik hingga 9,000 – 10,000 unit, meningkat jauh dari 6,740 unit yang diproduksi pada tahun 2021 (*Sumber: Petromindo*).

Menurut *Research and Market*, pasar alat berat konstruksi akan memiliki GDP 5.082 miliar USD dan memiliki volume sebanyak 35,803 unit pada tahun 2028, dengan CAGR sebesar 6.52% dari tahun 2022 – 2028. Harga – harga berbagai komoditas lain seperti nikel dan tin juga diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan teknologi, hal ini diperkirakan akan meningkatkan investasi asing dalam sektor pertambangan di Indonesia untuk komoditas komoditas tersebut (*Sumber: Research and Markets*).

Pasar konstruksi Indonesia juga diperkirakan akan memiliki pertumbuhan CAGR sebesar 4% dari tahun 2022 – 2028. Nilai proyek konstruksi Indonesia diperkirakan mencapai IDR 157,47 triliun atau 10.97 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini disebabkan oleh perkembangan di sektor perumahan dan industri di Indonesia. Kita juga melihat bahwa kecenderungan (*trend*) di bidang hotel, retail, dan perkantoran juga mulai menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Ini juga diprediksi akan menunjang konstruksi di tahun-tahun mendatang (*Sumber: Mordor intelligence*).

Ruang lingkup pelanggan perseroan berada di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sehingga sehingga perkembangan konstruksi di kedua provinsi menjadi peluang bisnis Perseroan kedepannya. Salah satu cara untuk dapat mengetahui perkembangan konstruksi dapat diketahui dari realisasi pembangunan fisik yang dapat dilihat dari Indeks Nilai Konstruksi diselesaikan.

Indeks Nilai Konstruksi merupakan Indikator penting yang menunjukkan fluktuasi konstruksi di Indonesia. Indeks Nilai Konstruksi yang Diselesaikan menggambarkan realisasi fisik pekerjaan konstruksi yang diselesaikan dalam satu triwulan pada suatu wilayah. Dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa indeks nilai konstruksi 2017 sampai dengan Triwulan 1 2022 Jawa Barat dan DKI Jakarta masih diatas rata-rata Indonesia menggunakan dasar tahun 2016. Tahun 2020 indeks nilai konstruksi Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan akibat pandemi *COVID-19*, namun indeks nilai konstruksi memiliki trend indeks nilai konstruksi yang meningkat sampai dengan Triwulan I 2022 (*Sumber: Kementrian PUPR*).



Sumber : Kementerian PUPR

Tren meningkatnya indeks nilai konstruksi kedua provinsi didukung dengan indeks kemahalan konstruksi yang masih dikisaran 93,00 hingga 108,99 pada tahun 2022. Sehingga untuk jasa penyewaan alat berat masih terbuka untuk meningkatkan pangsa pasar dan Perseroan juga masih memiliki peluang yang baik untuk kawasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

Peluang bisnis penyewaan alat berat juga dapat dilihat dari pembangunan kedepan Berdasarkan Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 (*Sumber: Bappenas*). Beberapa proyek pembangunan strategis yang dicanangkan pemerintah berada pada wilayah operasional Perseroan yaitu Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

No.	Proyek	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	Pembangunan <i>Science Techno Park</i> (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas, Universitas Indonesia, UGM, IPB, ITB)	Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	Rp. 0,8 Triliun (APBN)	a.l. Kemenristek/BRIN, Kemendikbud, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI) dan Swasta
2	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: <ul style="list-style-type: none"> Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 	Rp. 63,6 Triliun <ul style="list-style-type: none"> APBN: 21,6 KPBU: 42,0 	a.l. Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan	Rp. 118,8 Triliun (APBN, APBD, Badan Usaha)	a.l. Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di DKI Jakarta, Provinsi Banten,	Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha	Rp. 30,9 Triliun (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK

	Jawa Barat dan Sumatera Utara	• Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara		
Total			Rp 214,1 Triliun	

Sumber: Bappenas

Salah satu isu yang menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat berat utama. Yakni, jumlah alat berat yang tersedia hanya sebanyak 150 ribu unit yang berarti hanya 71% dari kebutuhan. Problematika lain yang dihadapi adalah bahwa ternyata sekitar 50% dari alat berat yang ada berdomisili di wilayah DKI Jakarta, sehingga mobilisasinya menjadi tidak efisien atau bahkan sering menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (*Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*).

Menurut Hediyanto, kualitas dan produktifitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan sangat bergantung pada dukungan alat berat yang digunakan, seperti alat berat untuk pekerjaan tanah yaitu excavator, dozer, dan grader; untuk pekerjaan perkerasan jalan antara lain compactor, sprayer, dan finisher. Serta, alat berat untuk transportasi material dumptruck. Tentu saja untuk memiliki alat berat tersebut diperlukan investasi yang relatif besar yang hanya dapat dipenuhi oleh badan usaha kualifikasi besar (*Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*).

Untuk menjamin keberhasilan program pembangunan infrastruktur, Indonesia masih memerlukan tambahan peralatan berat dalam jumlah yang cukup besar. Kebutuhan tersebut tentunya dapat dipenuhi dari produk-produk dalam negeri yang memiliki kandungan lokal sebesar 40–60% sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa industri alat berat dari Jepang ataupun produk impor dari berbagai negara. Namun demikian, Indonesia berkeinginan untuk diposisikan sebagai mitra yang sejajar, dan bukan sekedar sebagai pasar alat berat semata. Mengetahui hal tersebut, Volvo Heavy Equipment berminat melakukan investasi langsung dengan membangun industri peralatan berat di Indonesia. Serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi alat berat, khususnya untuk kawasan Asia Tenggara (*Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*).

Sehingga, untuk kedepannya kegiatan usaha Perseroan memiliki prospek yang menjanjikan. Semakin berkembangnya infrastruktur di Indonesia khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka akan secara tidak langsung mempengaruhi keadaan finansial dan operasional Perseroan kearah yang lebih positif.

MANAGEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAGEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DIPAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2023 sebesar-besarnya sejumlah 30% yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Riwayat pembagian dividen dikarenakan Perseroan menggunakan laba ditahan untuk pengembangan bisnis.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, menyetujui sepenuhnya untuk menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan cara menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA.

II. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT Artha Sekuritas Indonesia	400.000.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah	400.000.000	40.000.000.000	100,00

III. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*) yang telah dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023 – 22 Juni 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,- sampai dengan Rp 115,- oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Tabel dibawah ini menggambarkan rasio keuangan terkait kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PE (X) (per 22 Juni 2023)	PBV (X) (per 22 Juni 2023)	Harga (per 22 Juni 2023)	EPS (Q4-2022)
1.	PT Superkrane Mitra Utama Tbk	SKRN	25,95	4,60	Rp 460	12,79
2.	PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk	BDKR	20,12	2,08	Rp 292	12,44
3.	PT Kobexindo Tractors Tbk	KOBX	8,39	0,94	Rp 240	19,61
4.	Perseroan*	WIDI	117,65	11,86	Rp 100	0,85

Sumber: Bloomberg, RTI Business, Perseroan

*Menggunakan Harga Penawaran Umum Perdana Saham (Rp100 per saham)

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan dari investor
3. Kinerja keuangan Perseroan
4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri Jasa Pelayanan Kesehatan
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara

Centennial Tower 15th Floor Unit B

Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25

Jakarta 12930 - Indonesia

STTD	:	Nomor STTD. AP-559/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama David Wijaya
Nama Rekan	:	David Wijaya
Keanggotaan Asosiasi	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Surat Penunjukan	:	003/SPN-WJK/X/2022
Tanggal Surat Penunjukan	:	29 Oktober 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Imran Muntaz & Co Law Firm

Office 8, Lantai 35

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

STTD	:	Nomor STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz
Nama Rekan	:	Imran Muntaz
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja	:	Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	:	001/SPN-WJK/IX/2022
Tanggal Surat Penunjukan	:	1 September 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut

dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Komp. Ketapang Indah Blok B 2 No. 5
Jakarta 11140 - Indonesia

STTD	:	STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 19 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	004/SPN-WJK/X/2022
Tanggal Surat Penunjukan	:	29 Oktober 2022

Kantor Notaris Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.

Jl. Cikampek No. 7
Menteng
Jakarta 10310 - Indonesia

STTD	:	STTD.N-307/PM.223/2022 tanggal 03 Juni 2022
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	001/SPN-WJK/II/2023
Tanggal Surat Penunjukan	:	10 Februari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, Lantai 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No.5
Jakarta 12950 – Indonesia

Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011
Izin Usaha sebagai BAE	:	KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Surat Penunjukan	:	005/SPN-WJK/X/2022
Tanggal Surat Penunjukan	:	29 Oktober 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melaksanakan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

XI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik;

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Artha Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: corfin@arthasekuritas.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Artha Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI dengan nomor perjanjian No. SP-025/SHM/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
 - 3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
 - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
 - 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 Hari Kerja, yaitu pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
04 Juli 2023	09:00 – 23:59 WIB
05 Juli 2023	00:00 – 23:59 WIB
06 Juli 2023	00:00 – 10:00 WIB

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. PENJATAHAN SAHAM

PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

a) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

**mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 50,00% (lima puluh persen) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp 100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp 100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi

Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 50,00% (lima puluh persen) atau sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

1. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;

2. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
- 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- a. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
- 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa

Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum, pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT. Artha Sekuritas Indonesia

Rukun Mangga Dua Square, Blok F No. 40
Jl. Gunung Sahari Raya
Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara
Telp.: (021) 6231 2626
Fax.: (021) 6231 2525
Website: www.arthasekuritas.com
Email: corfin@arthasekuritas.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT. BIMA REGISTRA

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp.: (021) 2598 4818
Fax.: (021) 2598 4819
Email: ipo@bimaregistra.co.id